



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 – 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023 – 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 – 2027 yang selanjutnya disebut Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi, program dan pilih tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.

- (2) Rincian Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Program kegiatan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi Bencana, peninjauan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2023 - 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah masalah kemanusiaan yang kompleks yang tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja atau oleh satu dua pendekatan sektoral semata. Penanggulangan bencana secara khusus atau upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan intervensi banyak pihak yang bekerja secara kolaboratif, terkoordinasi, sinergis, dan simultan. Mandat Kerangka Global untuk Pengurangan Risiko Bencana dari Hyogo Framework for Action (2005-2015) dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) mendorong kepastian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menjadi prioritas dalam setiap pembangunan di tingkat Global, nasional, regional dan Daerah. Prinsip kolaborasi serta adagium dalam SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “*no one left behind* – tak ada satu pun luput tertinggal” menjadi kata kunci dalam setiap proses Pengurangan Risiko Bencana.

Bencana semakin meningkat baik intensitas maupun frekuensi kejadiannya dengan dampak yang semakin kompleks pada semua lapisan (bersifat multi sektoral). Berdasarkan data BNPB dari tahun 2007 hingga 2022 tren kejadian bencana di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan kejadian bencana Kabupaten/kota di Indonesia juga menyebabkan peningkatan risiko bencana. Merujuk data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia sejak awal tahun 2021 Kejadian bencana alam yang terjadi 90% masuk kategori bencana terkait dengan iklim (Bencana hidrometeorologi) yang menyebabkan Indonesia dalam risiko kerentanan yang tinggi. Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi multi ancaman, baik ancaman bencana alam maupun ancaman bencana non-alam tak terkecuali DIY.

Pemerintah pada dasarnya telah mendorong bagaimana konsep pembangunan terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana dan berkeadilan iklim melalui arahan presiden dalam RPJMN 2020 – 2024 yaitu untuk peningkatan kualitas infrastruktur berketahanan bencana dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Visi Penanggulangan.

Bencana Tahun 2020-2044 dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (RIPB 2022-2044) adalah sebagai berikut: "*Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan*". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam RIPB 2022-2044 adalah "*meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang*".

RIPB 2022-2044 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersebut mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Salah satu mandat dari RIPB 2020-2044 adalah disusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024. RENAS PB 2020-2024 merupakan amanat dari UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (pasal 35 dan 36) dan PP 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (pasal 6). Kerangka perencanaan RENAS PB dibentuk dari beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, RIPB periode 2020-2044, serta analisa akar masalah bencana. Dokumen Renas PB merupakan rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat

nasional dalam kurun 5 tahun. Renas PB ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana (RPB) daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Secara geografis provinsi ini terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan pantai yang memiliki potensi dan ancaman bencana yang tinggi. Sejarah kejadian bencana yang besar seperti kejadian Gempabumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006 dengan guncangan 5,9 Skala Richter. Gempabumi tersebut telah mengakibatkan kerusakan hebat di kedua wilayah provinsi ini, berdasarkan data dari DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) menyebabkan korban sebanyak 4.626 jiwa, terluka sebanyak 19.202 jiwa dan 92.946 kerusakan bangunan permukiman, dan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas hidup 1.2 juta jiwa penduduk. Bukan hanya kejadian gempabumi, 26 Oktober 2010 terjadi aktivitas seismik yang menyebabkan meletusnya Gunung Merapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunung Merapi mencapai Rp. 3,86 triliun. Sebaran wilayah terdampak meliputi tiga kabupaten yaitu Sleman Propinsi Yogyakarta, Magelang dan Klaten Propinsi Jawa Tengah.

Di tengah meningkatnya intensitas kejadian bencana di Indonesia, wabah Covid-19 melanda Indonesia yang diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2020 total kasus positif Covid19 yang terkonfirmasi sudah mencapai 14.265 orang dan korban meninggal sebanyak 911 orang. Merujuk pada data dan informasi BNPB pada tanggal 30 september 2022, total terkonfirmasi positif sebesar 6.431624 jiwa, sembuh sebanyak 6.255.918 dan meninggal sebanyak 158.112. Perkembangan pandemi Covid-19 tidak semakin menurun, namun justru semakin meningkat dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di DIY. Pada 1 oktober 2022, pandemi COVID-19 di DIY sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Posko Terpadu Penanganan COVID19 DIY, tercatat ada 103.457 orang Suspek, 224.795 orang terkonfirmasi, 5.936 orang meninggal dunia dan 218.331 dinyatakan sembuh, sedangkan 508 dalam pemantauan. Pandemi covid-19 masih melanda D.I. Yogyakarta. Namun sampai saat ini kasus Covid 19 telah melandai dan DIY masuk PPKM level 1 merujuk pada Inmendagri Nomor 41 tahun 2022 pada 29 Agustus 2022 sampai 5 september 2022.

Selain gempa bumi, letusan gunungapi dan Covid 19, DIY masih memiliki potensi kejadian bencana lainnya. Seperti bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, tanah longsor,

likuifaksi, kekeringan dan tsunami. Merujuk kajian risiko bencana tahun 2022 total terdapat 14 jenis ancaman bencana di wilayah DIY. Dengan tingginya tingkat kerentanan dan potensi bahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tingkat risiko juga akan meningkat.

Indeks resiko bencana (IRBI) di DIY berdasarkan hasil kajian BNPB pada tahun 2021 dari nilainya sebesar 126,34. Skor ini menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi. Tercatat ada 9 prioritas ancaman bencana dari total 14 ancaman bencana yang terdapat di DIY. Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap resiko bencana di DIY. Pada sisi lain kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek peningkatan kapasitas terpenuhi. Kolaborasi multi-aktor (pentaheliks) juga masih belum optimal.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan review terhadap dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2018-2022 sebagai langkah untuk melakukan pemutakhiran yang di sesuaikan dengan kondisi aktual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Review dan penyusunan kembali Rencana Penanggulangan Bencana menjadi penting untuk dilakukan untuk memandu pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menentukan langkah-langkah dalam melakukan upaya penanggulangan bencana yang mengancam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses review dan penyusunan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta ini melibatkan berbagai pihak terkait di skala provinsi antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat lokal, media serta pihak swasta; sehingga isi dari RPB ini telah mengakomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak dan inklusi. Dalam pelaksanaannya, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga multipihak lainnya. Oleh karena itu, konsultasi dan transformasi kepada para pihak menjadi bagian penting dalam melakukan review dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2022-2027. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana telah berisikan substansi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengarah pada peningkatan kapasitas daerah, selaras dengan issue strategis pembangunan dan berdasarkan prioritas ancaman bencana di DIY.

Keberadaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta akan memiliki peranan penting dalam penurunan risiko bencana

daerah (termasuk risiko jangka panjang) yang kemudian dapat menekan kerugian yang akan dialami daerah dan masyarakat. Rencana ini dapat menjadi landasan konseptual untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, sekaligus dalam rangka adaptasi terhadap bahaya alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2022-2027 adalah:

1. Memperbaharui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2018-2022 sesuai dengan kondisi aktual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Memberikan bahan masukan untuk perencanaan pembangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Memberikan dasar panduan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi multipihak dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menyediakan dokumen yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bagi multipihak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Kerangka Pikir


Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik: perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama dalam 3 tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Dari tahapan penanggulangan bencana tersebut, manajemen/pengelolaan kebencanaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja manajemen di setiap tahapan. 3 kerangka kerja manajemen tersebut adalah manajemen risiko bencana, manajemen kedaruratan bencana, dan manajemen pemulihan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap : (1) Prabencana, (2) Darurat bencana atau saat tanggap darurat dan (3) Pascabencana

Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan

adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pascabencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

Gambar 2.1 Kerangka Manajemen Bencana



a. Manajemen Risiko Bencana

Pada tahap prabencana, sebelum bencana terjadi yang dihadapi adalah risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengenali atau memahami faktor-faktor risiko, menganalisis risiko yang ditimbulkan hingga pada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengelola kemungkinan dampak yang terjadi. Manajemen risiko bencana terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yakni: (1) pengkajian risiko bencana (2) pengelolaan atau penanganan risiko bencana. Pengkajian risiko bencana suatu upaya mengidentifikasi faktor-faktor risiko (dalam hal ini bahaya dan kerentanan), kemudian menganalisis untuk mengetahui tingkat besaran risikonya, hingga pada mengevaluasi risiko mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani.

Hasil dari kajian risiko bencana, ditampilkan dalam bentuk angka indeks risiko bencana hasil perhitungan dan dalam bentuk peta risiko bencana.

Gambar 1.2 Kerangka Manajemen Risiko Bencana




Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa pengertian Risiko bencana dimaknai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (UU 24/2007).

Pengkajian Risiko Bencana merupakan kegiatan untuk mengetahui Risiko Bencana yang dilakukan untuk:

1. Mengetahui tingkat dan sebaran (secara spasial/peta): Ancaman bencana Kerentanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Risiko bencana;
2. Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana: termasuk Jumlah jiwa yang berada di wilayah berisiko bencana Jumlah nilai fisik bangunan di wilayah berisiko bencana (yang menjadi tanggungan pemerintah); Jumlah nilai potensi ekonomi di wilayah berisiko bencana; Jumlah luas lahan lingkungan di wilayah berisiko bencana;
3. Mengetahui tingkat kemampuan/kapasitas pemerintah dalam mengelola risiko bencana.

Pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana.

Gambar 1.3 Konsep Risiko Bencana



Upaya pengurangan risiko bencana berupa:

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Berdasarkan gambar 1.3, konsep risiko kita pahami dengan memaknai bahwa:

1. Risiko akan rendah jika ancaman rendah
2. Risiko akan rendah jika kerentanan rendah
3. Risiko akan rendah jika kapasitas tinggi

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkatrisiko bencana suatu kawasan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada:

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam;
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana meliputi:


1. Pengkajian tingkat ancaman;
2. Pengkajian tingkat kerentanan;
3. Pengkajian tingkat kapasitas;
4. Pengkajian tingkat risiko bencana;
5. Kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan

bencana disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Hasil pengkajian risiko bencana terdiri dari 2 bagian yaitu: (1) Peta Risiko Bencana dan (2) Dokumen Kajian Risiko Bencana.

Mekanisme penyusunan Peta Risiko Bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Peta Risiko Bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen Kajian Risiko Bencana. Selain itu Dokumen Kajian Bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Diagram Metode Pengkajian dapat dibaca pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Diagram Proses Pengkajian Risiko Bencana



Adapun Penanganan Risiko Bencana merupakan tindak lanjut dari hasil kajian risiko yang merekomendasikan pilihan tindakan yang harus dilakukan terhadap setiap risiko yang dikenali. Apakah risiko itu harus dihindari/dicegah, atau dikurangi, atau dialihkan atau diterima.

Penanganan risiko bencana ini umumnya hanya dikenal sebagian praktisi kebencanaan dalam pengertian pencegahan dan mitigasi. Padahal ada 4 (empat)

pilihan dalam menghadapi risiko yang dihadapi, yakni:

1. Pencegahan atau menghindari risiko, yakni apabila risikonya sangat besar melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya.
Misal: memindahkan atau relokasi penduduk di bantaran sungai.
2. Mitigasi atau mengurangi risiko, yakni apabila risikonya masih dalam batas kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: membangun tanggul sungai untuk mencegah banjir.
3. Pengalihan risiko, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankan. Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.
4. Penerimaan risiko yakni menerima risiko yang mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi sebelumnya yang sudah dilakukan.

Secara menyeluruh konsep manajemen risiko bencana dikenal sebagai Konsep Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*), yang selanjutnya dikembangkan sesuai perkembangan. Seperti yang kita kenal *Hyogo Framework for Action (2005-2015)* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)*.

b. Manajemen Kedaruratan Bencana

Penanggulangan bencana pada intinya adalah manajemen kedaruratan bencana, karena keadaan darurat bencana menuntut tindakan yang segera menghadapi situasi yang mengancam jiwa manusia atau masyarakat. Sehingga tidak salah jika kebanyakan orang menganggap penanggulangan bencana identik dengan penanganan darurat.

Kedaruratan (*emergency*), menurut UNHCR (2000) terdiri dari 2 fase, yakni: kesiapsiagaan (*emergency preparedness*) dan penanganan darurat (*emergency response*). Kesiapsiagaan meskipun keberadaannya ada pada tahap prabencana, akan tetapi pola manajemennya adalah manajemen kedaruratan. Oleh karena itu UNDRR, dalam *Hyogo Framework for Action (2005)* maupun *Sendai Framework (2015)* menyebutnya lengkap sebagai *preparedness for effective response*.

Kesiapsiagaan darurat meliputi kegiatan-kegiatan terkait:

1. Sistem peringatan dini
2. Perencanaan kontingensi
3. Penyiapan sumberdaya
4. Pelatihan, geladi dan simulasi

Penanganan darurat meliputi kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam kluster atau gugus tugas:

1. Pencarian dan Penyelamatan;
2. Pengungsian dan Perlindungan;
3. Kesehatan;
4. Logistik;
5. Pekerjaan Umum dan Utilitas;
6. Pendidikan;
7. Pemulihan Dini

Berbeda dengan kedua manajemen yang lain dimana fungsi koordinasi sangat diperlukan, maka dalam manajemen darurat ditambah lagi satu fungsi yakni fungsi komando. Oleh karena itu pengorganisasian dalam manajemen darurat ini menganut pada sistem komando penanganan darurat bencana. Saat ini sistem tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016, yang pada dasarnya mengacu pada *Incident Command System* (ICS) yang diterapkan di banyak negara.

c. Manajemen Pemulihan

Setiap kejadian bencana mempunyai 2 (dua) dampak utama yakni terhadap masyarakat dan ekonomi, yakni berupa: (1) Kerusakan (total atau sebagian) dari aset fisik dan (2) Penurunan aktivitas ekonomi pada daerah terdampak.

Manajemen pemulihan bertujuan untuk mengembalikan dampak kerusakan akibat bencana serta perbaikan ekonomi daerah yang terdampak. Oleh karena itu pemulihan pascabencana ini sangat tergantung dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diderita, dan mengkaji kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkannya.

Untuk menghitung besarnya kerusakan dan kerugian itu Bank Dunia telah diminta oleh Negara anggotanya untuk membantu merumuskan dan mendanai pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi pascabencana. Kemudian Bank Dunia menggunakan metodologi pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana yang dikembangkan oleh UN-ECLAC (1972). Metodologi yang kemudian dikenal dengan *Damage and Losses Assessment* (DaLA), yang kemudian dikembangkan menjadi *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) atau yang sekarang disebut Kajiankebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasma).

Program yang akan dilaksanakan pada tahap pemulihan ini sangat tergantung pada hasil kajian kerusakan dan kebutuhan serta kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh daerah yang terdampak. ASEAN telah memberikan

panduan untuk manajemen pemulihan pascabencana, antara lain diperlukan kesiapan berupa:

1. Kebijakan dan Perencanaan untuk pemulihan;
2. Menetapkan kelembagaan yang akan menangani pemulihan
3. Pengkajian pascabencana (PDNA)
4. Pengerahan sumberdaya dan pembiayaan untuk pemulihan;
5. Pelaksanaan, koordinasi, komunikasi dan pemantauan

Secara teknis untuk pelaksanaan pemulihan pascabencana di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh BNPB, yang terakhir adalah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

1) Konsep Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana dalam penanggulangan bencana disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik. Rencana dalam pengertian umum dapat berarti kerangka kerja (*framework*) dan rencana (*plan*). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis), sedangkan rencana menyangkut lebih rinci apa yang dilakukan tentang kapan, dimana, berapa targetnya, berapa pendanaanya dan apa *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis).

RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

a) RPB Merupakan Rencana Induk PB

RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Maka sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana, RPB diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, dan menjadi salah satu isu utama dalam perencanaan pembangunan di nasional maupun daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

b) Posisi dan Kegunaan RPB dalam Perencanaan Pembangunan


Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Sehingga RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Posisi RPB dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai masukan isu strategis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3 Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Proses pemaduan RPB dengan RPJM Daerah dapat dilakukan ketika (1) RPJMD dalam proses penyusunan (*Ex-ante*) dan (2) setelah RPJM Daerah telah ada (*Post-ante*). Pada posisi *pertama*, merupakan input pada proses penyusunan RPJM Daerah dalam perumusan Visi dan Misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKP.

Sedangkan pada posisi kedua, posisi RPB melengkapi indikator dan program pembangunan bidang bencana, ketika terjadi kesenjangan yang besar maka dapat diusulkan mengajukan revisi RPJMD kepada kepala daerah, pengusulan ke dalam rencana strategis OPD, pengusulan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP), atau pengusulan untuk menjadi kegiatan lembaga non-pemerintah.

RPB juga menjadi indikator salah satu pencapaian penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah dan merupakan pelayanan yang secara konstitusional berhak diterima warga negara secara minimal. Sebagaimana dijelaskan diatas, maka kegunaan RPB ialah:

1. Masukan untuk RPJMND, RKPK/L/D, Renstra K/L/OPD, dan Renja K/L/OPD;
2. Bahan penyusunan RTRW Daerah;
3. Rujukan program dan kegiatan dukungan dari para pelaku PB (OMS, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha);
4. Rujukan bagi pemerintah desa/kelurahan untuk perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Rencana penanggulangan bencana umumnya ditetapkan oleh pemerintah menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat ditinjau sebelum habis masa perencanaan. Peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun, atau bila terjadi bencana besar.

Penyelenggaraan kerja dan pembagian tatakelonya dalam pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana diterjemahkan dalam RPB dalam bentuk kerangka kerja (*platform*) sekaligus perencanaan (*plan*) berupa perencanaan aksi PRB. Kerangka kerja dimaksud ialah kerangka kerja pra bencana (Rencana PRB), kerangka kerja saat bencana (RPKB) dan kerangka kerja pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Kerangka Kerja penyelenggaraan PB meliputi tindakan penanggulangan bencana – sesuai dengan landasan operasional UU 24/2007 dan PP 21/2008 maupun ilmu pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana (landasar empiris); serta pembagian peran dan pelaku meliputi:

1. Kerangka Kerja Pra Bencana (Pengurangan Risiko Bencana)
2. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanganan Darurat Bencana)
3. Kerangka Kerja Pasca Bencana (Pemulihan)

Kerangka pikir yang dimaksud dalam sub bab ini merupakan narasi landasan teoritis tentang penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai dokumen yang memuat manajemen penanggulangan bencana dan kerangka kerja penanggulangan bencana.

1.4 Kedudukan Dokumen

a. Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana

Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik. Rencana, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai 'kerangka kerja' (*framework*) dan 'rencana' (*plan*). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis). Rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis).


Saat ini, Indonesia telah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana jangka panjang, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2045, sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

RIPB mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Pertama (RPJPN I) yang berakhir pada tahun 2025 dan RPJPN II periode 2025-2045. Selain itu, penyusunan RIPB merupakan penyelarasan atas kesepakatan internasional tentang Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030 dan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Sesuai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sebagai induk kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang, RIPB diturunkan dalam 5 tahap dan dilaksanakan dalam bentuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana juga menjadi acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana (Gambar:6). Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.6 Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana



1.5 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan atau pedoman dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana DIY antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan.
6. Peraturan Pemerintah No. 42 thn 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dibidang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana; dan
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018- 2022.
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020-2022
22. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 268/KEP/2021 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana periode 2024

1.6 Ruang Lingkup

RPB DIY memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY. Penyelenggaraan dijabarkan melalui berbagai rangkaian diantaranya pemetaan akar masalah, penentuan issue strategis, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, alokasi pendanaan dan lokasi pelaksanaan. Keseluruhannya menjadi mandat Pemerintah DIY dalam selam kurun waktu lima tahun ke depan. RPB DIY mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan yang dituangkan dalam rencana aksi penanggulangan bencana DIY. Rencana aksi penanggulangan bencana di DIY dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1 Karakteristik Kebencanaan DIY

Karakteristik kebencanaan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, demografi, perekonomian, serta tata ruang dan penggunaan lahan.

1. Geografi

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah rawan bencana di Indonesia. Secara geografis terdiri Kabupaten Sleman yang memiliki Taman Nasional Gunung Merapi dengan ketinggian 2.911 m di atas permukaan air laut yang berpotensi terjadinya bencana letusan gunungapi diikuti banjir lahar dingin, serta kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupaten Bantul memiliki laut samudera Indonesia yang berpotensi terjadinya bencana tsunami. Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah perbukitan karst hampir setiap tahun dilanda kekeringan, serta Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah perbukitan dan lembah yang rawan tanah longsor, serta wilayah Kota Yogyakarta yang padat permukiman, rawan terjadinya bencana kebakaran. Terlebih pada situasi saat ini dimana pandemi Covid-19 yang dimulai di tahun 2020 tepatnya bulan Maret 2020 masih belum benar-benar pulih.

2. Demografi

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 adalah 3.185.81 jiwa. Merujuk pada kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026, rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 14 jenis ancaman di DIY berada pada kelas sedang, kecuali pada kegagalan teknologi berada pada kelas Tinggi. Potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, kekeringan serta Covid -19. Kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.

3. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa bentang alam yang terdiri dari kawasan pesisir di sepanjang kabupaten Kulonprogo,

Bantul, dan Gunungkidul bisa berpotensi terjadi abrasi, lereng/punggungan bukit khususnya di pegunungan Menoreh Kulonprogo juga dapat berpotensi terjadi longsor terlebih ketika terjadi cuaca ekstrim. Kabupaten gunung kidul dengan topografi yang berupa pegunungan karst wilayah dengan intensitas paling sering mengalami kekeringan.

4. Hidrologi

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang yang seluruh wilayahnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah yang hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia. Keberadaan DAS di DIY rentan banjir khususnya Ketika terjadi cuaca ekstrim dan sedimentasi menjadi tinggi yang berakibat kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau. Secara geohidrologis, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki cekungan air tanah yang terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah (CAT) yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki luas kurang lebih 1200 km², meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. (RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2019). Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air.

5. Klimatologi

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Rerata tren peningkatan bencana di DIY lebih didominasi atau masuk kategori bencana terkait dengan iklim (Bencana hidrometeorologi). Perubahan iklim atau musim yang tidak menentu memicu kejadian cuaca ekstrim yang mengakibatkan wilayah-wilayah di DIY rentan terhadap cuaca ekstrim

khususnya di wilayah pertanian, ketinggian dan pesisir. Hal ini menyebabkan petani mengalami gagal panen, nelayan tidak bisa melaut dan atau kegiatan-kegiatan seperti desa wisata menjadi terhenti. Seperti contoh kejadian Siklon tropis Cempaka yang terjadi di DIY pada tahun 2017

6. Geologi

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk daerah yang memiliki aktivitas gempa yang tinggi, hal ini disebabkan keberadaan beberapa sesar aktif. Keberadaan sesar aktif ini selain memiliki potensi terjadi gempa tetapi juga risiko kegagalan yang akan terjadi pada struktur tanah sehingga menjadikan tanah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mendukung/menopang beban di atasnya atau yang disebut dengan likuefaksi. Banyak pemukiman dan aktivitas masyarakat yang berada di daerah rawan gempa dan secara tanpa disadari berada di kawasan yang rawan terjadi likuefaksi. Sesar yang berada Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: Sesar Opak (yang masih aktif sampai sekarang), Sesar Progo, Sesar Oyo dan Sesar Dengkeng.

7. Ekonomi

Kejadian bencana dapat menurunkan kinerja perekonomian di DIY. Merujuk pada kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026, potensi kerugian ekonomi dari Multi bahaya yang berpotensi di seluruh wilayah DIY masuk kategori tinggi yaitu mencapai 43,119 triliun rupiah. Pada wilayah DIY pandemic Covid 19 juga mempengaruhi kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi cukup dalam di angka 6,74 persen dengan pencapaian di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini tentu meningkatkan kerentanan dari sisi ekonomi masyarakat di DIY dengan 14 potensi ancaman yang ada.

8. Tata Ruang Dan Penggunaan Lahan

Perencanaan pembangunan dan Aktivitas Manusia yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat meningkatkan kerentanan dan risiko bencana. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana seperti pemanfaatan daerah resapan dan tangkapan air sehingga Ketika musim hujan tiba berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi banjir. Kondisi tataruang di sepanjang daerah aliran sungai karena pembuangan sampah sembarangan,

atau tercemar adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak juga memicu kerentanan dan risiko banjir dan menurunkan kualitas air tanah.


Penambangan pasir ilegal di kawasan pesisir memicu abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai banyak terjadi pada wilayah pesisir. Penebangan mangrove, sebagai pemecah gelombang alami akan mengakibatkan gelombang semakin membesar dan menghantam wilayah pantai. Pemukiman atau infrastruktur di sekitar sempadan pantai berpotensi akan terjadinya intursi air laut ke daratan.

Alih fungsi lahan terbuka hijau yang menjadi peruntukan lain seperti pemukiman atau bangunan infrastruktur berpotensi air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah. Alih fungsi lahan menjadi permukiman warga, pengembangan tempat wisata, dan proyek strategis nasional seperti jalan TOL dan JJLS yang merubah bentang Alam dan pengambilan sumber daya alam sebagai bahan baku juga dapat berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan kerentanan ekologis.

9. Sejarah Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di DIY meliputi bencana alam, non alam, sosial maupun bencana biologis. Terdapat 10 prioritas ancaman dari 14 potensi ancaman bencana di DIY merujuk pada hasil kajian risiko bencana tahun 2022-2026. Sejarah Kejadian Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat pada tahun 2009-2019 dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Grafik Jumlah Kejadian Bencana dan Kerugiakan di DIY Tahun 2009-2019



Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021


Dari Grafik diatas menunjukkan jumlah kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta kurun waktu 2009-2019, yaitu banjir sebanyak 70 kali; cuaca ekstrim sebanyak 264 kali; gelombang ekstrim dan abrasi sebanyak 14 kali; gempabumi sebanyak 11 kali; kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1 kali;kekeringan sebanyak 50 kali; letusan gunungapi sebanyak 13 kali; tanah longsor sebanyak 135 kali; tsunami sebanyak 2 kali.

Data sejarah kejadian bencana yang terjadi masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah cuaca ekstrim. Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah gempa bumi, yang menelan korban 4.711 jiwa meninggal dunia serta kerusakan bangunan dan lain-lain.

10. Kecenderungan Kejadian Bencana

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah kejadian bencana yang meningkatkan indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 9 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2009 – 2019. Untuk melihat perkembangan kejadian maka diperlukan analisa dalam bentuk grafis melihat kecenderungan kejadian. Pola kecenderungan dilihat dari analisa tahun kejadian dengan jumlah kejadian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang gambaran grafikny dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.2 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di DIY Tahun 2009 – 2019



Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026


Pada grafik di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2009 – 2019. Terlihat dalam kurun 2012 – 2019, adanya peningkatan jumlah kejadian pada bencana tanah longsor, cuaca ekstrem, dan letusan gunungapi. sementara itu, meskipun bencana gelombang ekstrem dan abrasi sempat terjadi penurunan jumlah kejadian. bahaya banjir mengalami fluktuatif.

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian

Luar Biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Perkembangan pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 16 Maret 2020 hingga tanggal 01 November 2020 dapat dilihat pada grafik tren akumulasi data berikut ini.

Gambar 2.3 Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi COVID-19 di DIY



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, November 2020

Dari grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa sejak tanggal 16 Maret 2020, ketika pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif, hingga tanggal 01 November 2020 kasus pandemi COVID-19 yang terkonfirmasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.851 jumlah kasus positif (0,9% dari jumlah terkonfirmasi nasional). Dari kasus tersebut, pasien yang meninggal adalah 93 orang dan yang sembuh 3.160 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 598 pasien. Jumlah kasus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menempatkan wilayah ini pada zona risiko sedang.

2.2 Risiko Bencana DIY

1. Profil Ancaman Bencana

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana DIY 2022-2026 rekapitulasi seluruh jenis bahaya yang berpotensi di Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya, detail gambaran indeks bahaya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Bahaya di DIY

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	BANJIR	772	27.034	27.124	54.930	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	371	1.170	2.250	3.791	TINGGI
3	COVID-19	141.977	85.427	91.178	318.581	TINGGI
4	CUACA EKSTRIM	141.339	34.420	112.922	288.681	TINGGI
5	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	315.331	-	-	315.331	RENDAH
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	1.721	9	273	2.003	TINGGI
7	GEMPABUMI	87.756	137.806	93.019	318.581	TINGGI
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	55.281	13.030	1.275	69.586	TINGGI
9	KEGAGALAN TEKNOLOGI	155	6	-	161	RENDAH
10	KEKERINGAN	-	291.687	26.894	318.581	TINGGI
11	LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	1.237	3.916	3.989	9.142	TINGGI
12	LIKUEFAKSI	-	78.285	4.677	82.961	SEDANG
13	TANAH LONGSOR	10.104	60.212	49.901	120.217	TINGGI
14	TSUNAMI	407	374	4.986	5.767	TINGGI

Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Tabel di atas memperlihatkan hasil analisa nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokan rendah, sedang, dan tinggi. Jenis bahaya yang tergolong kelas bahaya Rendah adalah epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Untuk jenis bahaya yang tergolong kelas bahaya sedang adalah likuefaksi. sementara itu bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, Covid 19, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, letusan gunungapi merapi, serta tsunami.

2. Profil Kerentanan Bencana

Profile kerentanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditelaah melalui jumlah penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Berdasarkan Kajian risiko Bencana DIY tahun 2022-2026 maka profile kerentanan dilihat dari jumlah penduduk terpapar di DIY dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di DIY
Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

No	Jenis Bahaya	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Jumlah Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	BANJIR	932.972	114.656	140.806	4.398	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	51.785	6.579	9.978	209	SEDANG
3	COVID-19	3.675.662	462.691	552.796	18.991	SEDANG
4	CUACA EKSTRIM	3.575.748	447.516	533.851	18.047	SEDANG
5	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	3.260.280	418.887	518.492	17.342	SEDANG
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	5.286	772	1.011	41	SEDANG
7	GEMPABUMI	3.675.662	462.691	552.796	18.991	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
9	KEGAGALAN TEKNOLOGI	130	15	34	1	TINGGI
10	KEKERINGAN	3.675.662	462.691	552.796	18.991	SEDANG
11	LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	63.428	7.854	9.597	310	SEDANG
12	LIKUEFAKSI	2.082.461	243.933	282.528	9.080	SEDANG
13	TANAH LONGSOR	390.018	58.245	75.190	2.791	SEDANG
14	TSUNAMI	26.438	4.384	5.597	261	SEDANG

Berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas Sedang, kecualipada kegagalan teknologi berada pada kelas Tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh cuaca ekstrim, gempabumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, kekeringan serta Covid -19. Analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.

Sedangkan profile kerentanan merujuk pada hasil kajian risiko bencana tahun 2022, kerentanan dari potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan di DIY dari 14 ancaman bencana yang ada dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomidan Potensi Kerusakan Lingkungan Di DIY

No	Jenis Bahaya	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan(Ha)	Kelas Kerusakan
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	BANJIR	4.362.890	2.567.905	6.930.795	TINGGI	4	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	316.542	130.383	446.924	TINGGI	-	-
3	COVID-19	-	-	-	-	-	-
4	CUACA EKSTRIM	26.993.157	5.394.003	32.387.160	TINGGI	-	-
5	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	-	-	-	-	-	-
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	6.718	3.156	9.874	SEDANG	-	-
7	GEMPABUMI	23.586.595	13.846.757	37.433.352	TINGGI	-	-
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	6.733.084	6.733.084	RENDAH	336	TINGGI
9	KEGAGALAN TEKNOLOGI	-	78	78	RENDAH	-	-
10	KEKERINGAN	-	28.017.959	28.017.959	RENDAH	1.249	TINGGI
11	LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	141.670	41.538	183.208	TINGGI	175	TINGGI
12	LIKUEFAKSI	5.402.077	4.642.697	10.044.774	TINGGI	4	RENDAH
13	TANAH LONGSOR	1.802.632	10.249.628	12.052.260	TINGGI	33	RENDAH
14	TSUNAMI	217.970	63.422	281.392	TINGGI	0	RENDAH

Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

3. Profil Kapasitas Bencana

Profil kapasitas DIY dalam menghadapi potensi bencana di lihat dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terjadi penurunan nilai dari 0,79 pada tahun 2021 menjadi 0,63 pada tahun 2022. Artinya kapasitas DIY pada Kelas Sedang. Terdapat 4 prioritas dari & prioritas yang perlu mendapatkan perhatian serius dan perlu menjadi basis rencana penanggulangan bencana kedepan, yaitu prioritas 3,5,6 dan 7. Dari keempat prioritas tersebut skor nilai masih di bawah 0,55. Penurunan terjadi salah satunya karena faktor realokasi anggaran selama pandemic Covid 19.

4. Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana Daerah Istimewa Yogyakarta dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/ Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Risiko Bencana di DIY


No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	COVID-19	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
4	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
5	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
7	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
9	KEGAGALAN TEKNOLOGI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
10	KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11	LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
12	LIKUEFAKSI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
13	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
14	TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Tingkat risiko setiap bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko rendah sedang, dan tinggi. Tingkat risiko rendah untuk jenis bencana Covid 19, epidemi dan wabah penyakit serta kegagalan teknologi. Tingkat risiko sedang untuk jenis bencana likuefaksi, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan untuk kelas risiko tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi merapi, tanah longsor dan tsunami.


Detail risiko ancaman bencana prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada setiap peta risiko yang diperoleh dari penggabungan hasil pemetaan bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Peta risiko bencana menampilkan tingkat risiko setiap daerah terhadap bencana yang dikelompokkan dalam kelas rendah, sedang, dan tinggi. Gambaran tingkat risiko setiap ancaman bencana prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Gempabumi di DIY




Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di DIY




Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.5 : Peta RisikoLetusan Gunungapi Merapi di DIY




Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.6 : Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di DIY




Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.7 : Peta Risiko Bencana Banjir di DIY



Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.8 : Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di DIY




Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.9 : Peta Risiko Bencana Kekeringan di DIY




Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.10 : Peta Risiko Bencana Tsunami di DIY



Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Gambar 2.11 : Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di DIY



Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

2.3 Prioritas Bencana yang di Tangani

Prioritas bencana diperoleh dari kecenderungan dan kelas risiko dari setiap jenis ancaman di DIY yang di seakati pada FGD Proses Penyusunan Dokumen RPB DIY 2022-2027. Prioritas risiko bencana di DIY dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.5 Matrik Prioritas Risiko Bencana DIY 2022-2027

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN			
	TETAP	Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi	Banjir Bandang, Likuefaksi,	Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan, Tsunami
	MENINGKAT	Covid 19,	Gelombang Ekstrim dan Abrasi,	Gempa bumi, Cuaca Ekstrim, Letusan Gunungapi Merapi, Tanah Longsor

Sumber : Kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026

Berdasarkan analisis tingkat risiko dan kecenderungan diatas, terdapat 14 prioritas Risiko bencana Di DIY yaitu : (1) Gempa bumi, (2) Cuaca Ekstrim, (3) Letusan Gunungapi Merapi, (4) Tanah Longsor, (5) Banjir, (6) Kebakaran Hutan dan Lahan, (7) Kekeringan, (8) Tsunami, (9) Gelombang Exstrim dan Abrasi, (10) Banjir Bandang, (11) Likuifaksi, (12) Covid 19 dan (13) Epidemii dan Wabah Penyakit dan (14) Kegagalan Teknologi.

Pembahasan prioritas risiko berdasarkan tabel matrik prioritas risiko diperoleh 10 (sepuluh) risiko, yaitu (1) Gempa bumi, (2) Cuaca Ekstrim, (3) Letusan Gunungapi Merapi, (4) Tanah Longsor, (5) Banjir, (6) Kebakaran Hutan dan Lahan, (7) Kekeringan, (8) Tsunami, (9) Gelombang Exstrim dan Abrasi.

2.4 Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana di DIY. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan DIY melakukan pengelolaan risiko untuk 9 bencana prioritas dari 14 ancaman bencana yang ada. Identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan akan memunculkan kunci kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas yang ada.

Identifikasi masalah masalah-masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di DIY berasal dari 3 (Tiga) masalah pokok (*underlying factor*) dari setiap komponen gabungan yaitu:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko 9 bencana yang menjadi prioritas yang di tangani dari 14 ancaman bencana yang ada. Identifikasi komponen kerawanan dan kerentanan dalam dokumen KRB diperoleh 5 (lima) masalah pokok yaitu:
 - a. Masih terbatasnya kapasitas masyarakat (pengetahuan, keterampilan, sikap) dalam menghadapi berbagai ancaman bencana
 - b. Masih kurangnya media dan metode penyampaian informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk lansia dan penyandang disabilitas

- c. Belum menyeluruhnya pembuatan jalur dan tempat evakuasi terutama di tempat-tempat wisata
 - d. Masih terbatasnya alat EWS di lokasi-lokasi rawan bencana
 - e. Masih belum optimalnya pendataan pelaku usaha di saat kondusif sehingga akan berdampak pada kesulitan pemulihan usaha masyarakat paska bencana
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD). Berdasarkan penilaian IKD tahun 2022, terdapat 5 (lima) masalah pokok masalah pokok yang menjadi kesenjangan pencapaian kapasitas di DIY yaitu:
- a. Belum Tersedia dan Terkonsolidasinya Data Penanggulangan Bencana (Satu Data Bencana) (merangkum point 1,2,8,9)
 - b. Belum masifnya program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah di DIY
 - c. Belum adanya konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum terhadap penggunaan lahan
 - d. Rencana Kontingensi dengan rencana operasi tidak selaras
 - e. Belum adanya pemahaman tata kelola dan kebijakan RR antar OPD, masyarakat dan lembaga lainnya baik di Propinsi maupun Kabupaten (sesuai Perban 5 dan 6 Tahun 2017) (merangkum point 10, 11, 12)
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana. Analisis terhadap pencapaian sasaran RPJMD DIY dilakukan merujuk pada RPD DIY tahun 2023-2026. Hal ini karena RPJMD DIY masih dalam proses penyusunan. Terdapat 5 (lima) masalah pokok masalah pokok dalam pembangunan di DIY yaitu:
- a. Pembangunan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang belum memperhatikan risiko bencana
 - b. Kurangnya penegakan terhadap pelanggaran aturan yang berisiko menimbulkan bencana

- c. Kualitas Lingkungan Hidup yang terus menurun
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana
- e. Tingginya Kemiskinan dan ketimpangan daerah

2.5 Rumusan Isue Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok.

Isi strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.²

Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.

Tabel 2.6 Pemeringkatan Masalah Pokok

No	Akar masalah	Skor
1	Belum Tersedia dan Terkonsolidasinya Data Penanggulangan Bencana (SATU DATA BENCANA)	119
2	Masih terbatasnya alat EWS di lokasi-lokasi rawan bencana	114
3	Kurangnya penegakan terhadap pelanggaran aturan yang berisiko menimbulkan bencana di daerah dan Nasional (Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di DIY	111
4	Masih terbatasnya kapasitas masyarakat (pengetahuan, keterampilan, sikap) dalam menghadapi berbagai ancaman bencana	108
5	Kualitas Lingkungan Hidup yang terus menurun	108
6	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana	108
7	Belum masifnya program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah di DIY	107
8	Belum adanya konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum terhadap penggunaan lahan	107
9	Pembangunan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan wisata yang belum memperhatikan risiko bencana (Pembangunan berkelanjutan dan minim risiko)	105
10	Belum adanya pemahaman tata kelola dan kebijakan RR antar OPD, masyarakat dan lembaga lainnya baik di Provinsi maupun Kabupaten (sesuai Perban 5 dan 6 Tahun 2017)	103
11	Masih kurangnya media dan metode penyampaian informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk lansia dan penyandang disabilitas (Literasi kebencanaan)	102
12	Belum menyeluruhnya pembuatan jalur dan tempat evakuasi	102

	terutama di tempat-tempat wisata	
13	Rencana Kontingensi dengan rencana operasi tidak selaras	100
14	Tingginya Kemiskinan dan ketimpangan daerah	100
15	Masih belum optimalnya pendataan pelaku usaha di saat kondusif sehingga akan berdampak pada kesulitan pemulihan usaha masyarakat paska bencana	93

Berdasarkan hasil pemilihan skoring yang dilakukan pada saat kegiatan FGD 1 dan 2 Penyusunan Dokumen RPB Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, maka disepakati bahwa terdapat 9 (sembilan) isu strategis yang menjadi prioritas di DIY dan kemudian reformulasi kembali menjadi 4 (empat) isue strategis seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Isue Strategis RPB DIY 2022-2027

No	Isue Strategis
1	Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup
2	Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)
3	Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal
4	Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

3.1.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam

25 tahun mendatang, merupakan suatu rencana untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana merupakan prioritas dalam pembangunan nasional.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

Selain mengacu pada RPJPN, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Di samping itu RIPB Tahun 2020-2044 juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (Pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain

sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.

10. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana
11. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan
12. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
13. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan *arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau*.

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.kkk

Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Iklim dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
2. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
3. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
4. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

3.1.3 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020- 2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana”

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multipihak.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana.

5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Penanggulangan bencana juga telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana meliputi 3 (tiga) pelayanan, yaitu a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kebijakan nasional penanggulangan bencana diatas diharapkan dapat diterjemahkan dalam kebijakan dan program prioritas oleh Pemerintah Provinsi, mengingat kedudukan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi, pada sisi lain merupakan perpanjangan tangan pusat yang berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi di wilayah regional.

3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana DIY

3.2.1 Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam

Sejak tahun 2010, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memiliki payung hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2015, Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Hal tersebut menimbang bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkini dan difokuskan untuk membangun serta memperkuat jejaring partisipasi semua pihak.

Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
3. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
4. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu: a. pra-bencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

[3.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah \(RPJMD\) DIY 2017-2022 akan segera berakhir dan proses penyusunan RPJMD DIY 2022-2027 sedang berjalan](#)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045, yang nantinya RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi

RPJMD DIY 2022-2027 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Visi misi harus tersambung dengan dua konsep/tema dua periode selanjutnya, sekaligus merupakan visi transisi menuju RPJPD berikutnya yaitu 2025-2045.

Adapun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tahun 2022-2027 yaitu: Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Untuk mewujudkan visi tersebut melalui empat misi sebagai berikut:

1. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan.
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat. .
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Berdasarkan RPD DIY Tahun 2023-2026, permasalahan pokok pembangunan DIY antara lain: Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan Antar Wilayah, dan Peningkatan Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Potensi Bencana. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2022-2027 mendatang.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2015-2021 DIY tergolong kelas risiko sedang (126,34), terdapat 9 prioritas ancaman bencana dari total 14 jenis ancaman yang ada. Hal ini kemudian menjadi rujukan untuk pengelolaan akar masalah dari setiap ancaman bencana prioritas agar mampu meningkatkan

kapasitas penanggulangan bencana secara menyeluruh pada berbagai sektor pembangunan.

Isu strategis pembangunan di DIY sebagaimana tertuang dalam RPD DIY 2023-2026 salah satunya adalah mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Di samping isu strategis lainnya seperti pengembangan wilayah selatan DIY, respon peluang transnasional, perkembangan teknologi informasi, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan pembangunan perdesaan, penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris, penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan kebudayaan.

3.2.3 Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY

Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi DIY 2018-2038. Penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi;
- b. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya;
- c. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
- d. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan;
- e. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan;

- f. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan
- g. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan.

3.3 Kerangka Kerja Pra Bencana

Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.1. Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana



Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana pada Gambar 3.1, terdapat 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu:

1. Manajemen risiko bencana, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Fase-fase manajemen risiko antara lain pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan (termasuk dalam fase ini juga terdapat peringatan dini);

2. Manajemen Kedaruratan, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan fase tanggap darurat bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
3. Manajemen Pemulihan, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana, dengan fase-fasenya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana atau pengurangan risiko bencana adalah tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada pra-bencana, mencakup situasi tidak ada potensi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak ada potensi bencana penyelenggaraan bencana meliputi perencanaan, pencegahan, penelitian, penataan ruang, pendidikan dan pelatihan, sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi mitigasi bencana, peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah;

1. Partisipasi Multipihak,

2. Keadilan,
3. Kesetaraan,
4. Profesionalisme,
5. Kemandirian,
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
7. Tepat sasaran/efektif, dan
8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Pilihan tindakan dalam pra bencana yaitu:

1. Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
3. Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu
4. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Tabel 3.1. Peran Pra Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. pembuatan peta rawan bencana; 5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana.

	6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.
--	---

Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 3. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. mengamati gejala bencana; b. menganalisis data hasil pengamatan; c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
--------------	--

3.4 Kerangka Kerja Saat Bencana

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat yang menekankan pada faktor-faktor pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja saat tanggap darurat bencana atau kerangka kerja kedaruratan bencana

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan- tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respons mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat:

1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

a. Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana

Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana terbagi ke dalam 3 fase; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- 1) Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- 2) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat

Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.

- 3) Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, penyelenggaraan penanganan saat darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tindakan penanganan darurat bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Tabel 3.2. Peran dan Mandat Saat Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:

PERAN	MANDAT
	<ul style="list-style-type: none"> a. penyelamatan; b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; dan d. pengerahan logistik. <p>3. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.</p>
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. penentuan standar kebutuhan minimum; 2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
Implementasi	<p>Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 2. penentuan status keadaan darurat bencana; 3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 4. pemenuhan kebutuhan dasar; 5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

3.5 Kerangka Kerja Pasca Bencana

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi,

terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pasca bencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana

1. Membangun partisipasi
2. Mengedepankan koordinasi
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Menjaga kesinambungan
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

a. Tindakan-tindakan pasca bencana

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

- 1) Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

- 4) Pemulihan psikologis sosial;
- 5) Pelayanan kesehatan;
- 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- 10) Pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- 1) Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- 6) Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- 7) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- 8) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

- 1) Membangun partisipasi;
- 2) Mengedepankan koordinasi;
- 3) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Menjaga kesinambungan;
- 5) Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- 6) Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- 7) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan

- 8) Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tindakan pemulihan pasca bencana meliputi:

- 1) Pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- 2) Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Pengalokasian sumber daya dan dana;
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- 5) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tabel 3.3. Peran dan Mandat Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi: Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

Sumber daya untuk melakukan penyelenggaraan Pra Bencana, Saat Bencana dan Paska Bencana dilakukan oleh para pihak baik dari organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di DIY.

Tabel 3.4 Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
OPD	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 3. Updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi program dan kegiatan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan 3. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		lingkungan, serta infrastruktur 4. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana		
	Setda DIY (Biro Tata Pemerintahan)	1. Pengelolaan kawasan perbatasan dari abrasi		
	Setda DIY (Biro Pengembangan infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan)	1. Pengelolaan Geosite Tangguh Bencana dalam Pengembangan Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan di DIY		

BPBD	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan KRB dan RPB2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB	<ol style="list-style-type: none">2. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi2. Pemulihan sosial dan ekonomi
------	---	--	--

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 4. Penyusunan Rencana Kontingensi 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB 6. Melakukan penelitian / riset kebencanaan 7. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi 8. Pembangunan Sistem informasi penanggulangan bencana	3. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 4. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 5. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana 6. Pengorganisasian dan penyebaran informasi potensi terjadinya bencana	3. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 4. Peningkatan sosial dan ekonomi 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan risiko bencana.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		9. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana 10. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 11. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian 12. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dunia usaha. 13. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana	7. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB 8. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 9. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 10. Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan 11. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		14. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat 15. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana	12. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini 13. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir 2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir		1. pemulihan infrastruktur. sosial, ekonomi, 2. Pembangunan kembali sarana dan prasarana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		3. Menyusun zonasi kawasan pesisir 4. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir 5. Rehabilitasi kawasan pesisir/ penanaman tanaman pantai 6. Pembangunan pusat informasi kebencanaan wilayah pesisir 7. Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir 8. Penyebaran informasi potensi		

		bahaya/bencana		
	Dinas Sosial	1. Penyediaan dan penyiapan barang	1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>)	1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak 2. Pemberian bantuan sosial

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>pasokan kebutuhan dasar meliputi:</p> <p>a. Logistik: Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kidware, dll</p> <p>b. Peralatan Evakuasi/Shelter Kit: Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.</p> <p>2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer</p>	<p>2. Menyiapkan logistik dan dapur umum</p> <p>3. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>)</p> <p>4. Mengelola logistik dan dapur umum</p> <p>5. Pemulihan awal psikososial penyintas</p> <p>6. Mengelola bantuan</p> <p>7. Pemenuhan kebutuhan penyintas</p> <p>8. Pemulihan psikososial penyintas</p>	<p>3. Layanan jaminan sosial</p> <p>4. Pembangunan sarana sosial masyarakat</p> <p>5. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat</p> <p>6. Pemberdayaan kelompok rentan</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>stock/cadangan logistik kebutuhan dasar.</p> <p>3. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial.</p> <p>4. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga).</p> <p>5. Pendataan keluarga penerima jaminan sosial dan bantuan sosial</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>6. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum</p> <p>7. Fasilitasi kebutuhan evakuasi.</p> <p>8. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana)</p>		
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	<p>1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan</p>	<p>1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat</p> <p>2. Penyiapan tempat pengungsian</p>	<p>1. Perbaiki lingkungan daerah bencana</p> <p>2. Perbaiki sarana dan prasarana umum</p> <p>3. Pembangunan hunian sementara</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		konstruksi bangunan aman 2. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 3. Pembangunan instalasi penyediaan air bersih 4. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir 5. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir 6. Pengendalian pemanfaatan ruang	3. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana 4. Penyediaan tempat pengungsian 5. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya 6. Pembangunan hunian sementara	4. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 5. Perbaikan hunian 6. Pembangunan hunian tetap 7. Pembangunan sarana pelayanan publik 8. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 9. relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 10. Rehabilitasi rumah warga terdampak bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>dalam rangka mitigasi bencana</p> <p>7. Pengendalian dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir, gelombang ekstrem dan abrasi.</p> <p>8. Menyiapkan jalur evakuasi</p> <p>9. Menyiapkan alat berat</p> <p>10. Menyiapkan barak pengungsian</p> <p>11. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan gelombang ekstrem dan abrasi.</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1. Penyebarluasan informasi rencana tata ruang		
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim 2. Pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak 3. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 4. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 	1. Pemenuhan kebutuhan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan sosial, ekonomi, 2. peningkatan ekonomi 3. Perbaikan sarana pertanian 4. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian 5. Pendampingan peningkatan pertanian

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>5. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan</p> <p>6. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan</p> <p>7. Mendukung data ketersediaan pangan</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 8. Menyiapkan lumbung pangan		
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana 3. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum pendidikan 4. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan pendidikan darurat 2. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana 3. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana 4. Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam 5. Penyelenggaraan layanan psikososial anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah 3. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan 4. Perbaikan tata kelola pendidikan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		5. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana. 6. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 7. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung	6. Penyelenggaraan Pendidikan di masa darurat 7. Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat	
	Dinas Kesehatan	1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB	1. Perbaikan pusat layanan kesehatan 2. Pembangunan pusat layanan kesehatan 3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>penanggulangan bencana</p> <p>3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</p> <p>4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>5. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana</p> <p>6. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.</p> <p>7. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan</p>	<p>3. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar</p> <p>4. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana</p> <p>5. Pemulihan psikososial dasar</p>	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>8. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</p> <p>9. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>10. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.</p> <p>11. Pengelolaan Surveilans Kesehatan</p> <p>12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p>		
	Rumah Sakit dan Puskesmas	1. Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan</i>)	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	1. Pelayanan Kesehatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p><i>Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan)</i></p> <p>2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana</p> <p>3. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya</p> <p>4. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit</p>	2. Pelayanan kesehatan	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung	1. Penyiapan peralatan komunikasi	1. Pemulihan infrastruktur

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		PRB di daerah rawan bencana 2. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya	2. Perbaiki jaringan telekomunikasi	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	1. Penegakkan Perda RTRW 2. Penegakkan ketentuan pendirian bangunan aman 3. Edukasi kebencanaan 4. Kesiapsiagaan personil dan peralatan.		
	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)		1. Penegakkan trantibum 2. Penyiapan peralatan dan	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
			<ul style="list-style-type: none"> personil kebencanaan 3. Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah 4. Dukungan SAR 5. Pengamanan aset pemerintah 6. Penegakan hukum 	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan personil dan peralatan 2. Dukungan pemadaman karhutla 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki lingkungan daerah bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)</p> <p>3. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan</p> <p>4. Pengendalian Tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>5. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>6. Pengendalian Pencemaran udara</p> <p>7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim.</p> <p>8. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan hutan dan lahan</p> <p>9. pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>10. Rehabilitasi di kawasan / lahan kritis</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>11. Konservasi keaneragaman hayati, hutan, dan lahan.</p> <p>12. Pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungai dan Sumber daya air lainnya</p> <p>13. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan</p> <p>14. Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan</p> <p>15. Penyuluhan, monitoring dan</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK		
	Dinas Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana 2. Menerapkan pariwisata tangguh bencana 3. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata 4. Memasang denah dan rambu evakuasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki infrastruktur pariwisata 2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Perbaiki layanan destinasi wisata
	Dinas Perhubungan		1. Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan pelayanan transportasi umum 2. Perbaiki pelayanan transportasi umum

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
			2. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 3. Menyediakan sarana kendaraan	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (<i>bussines continuity plan</i>) pada industri dan UKM	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana	
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (<i>bussines continuity plan</i>) pada industri dan UKM	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan aset daerah 2. Tata laksana asuransi aset daerah 3. Dukungan pendanaan terhadap Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana 	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan risiko bencana berbasis keluarga/ keluarga tangguh bencana. 2. Kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan bagi kelompok rentan pada saat evakuasi 2. Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan di tempat pengungsian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan sosial, ekonomi, 2. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
			3. Perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan fisik, kekerasan berbasis gender. 4. Perlindungan bagi kelompok rentan	
	Korem 072/Pamungkas	1. Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana. 3. Rehabilitasi dan konservasi DAS 4. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah	1. Pemantauan lokasi bencana oleh personil BABINSA Koramil 2. Penyiapan personil dan peralatan 3. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum	1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggaran bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		5. Penyiapan personil dan peralatan 6. Peningkatan kapasitas personil 7. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan. 8. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 9. Penegakan hukum 10. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	5. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 6. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		12. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 13. Pemulihan keamanan dan ketertiban 14. Dukungan pemulihan infrastruktur penting 15. Pemulihan keamanan dan ketertiban		
	UPTD dan P2TPA REKSO DY AH UTAMI	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penanganan kekerasan terhadap perempuan atau KBG dalam situasi bencana	1. Pemulihan dan pendampingan KBG pasca bencana
	POLDA DIY	1. Pemetaan dan Sosialisasi	1. Pemantauan lokasi bencana oleh personil	1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggaran bagi personil

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		kerawanan/risiko bencana 2. Peningkatan kapasitas personil 3. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan. 4. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 5. Penegakan hukum 6. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 7. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	BABINKAMTIBMAS POLSEK 2. Penyiapan personil dan peralatan 3. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum 5. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 6. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 7. Peyelidikan dan penindakan kejadian di situasi bencana	khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		8. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 9. Pemulihan keamanan dan ketertiban 10. Dukungan pemulihan infrastruktur penting 11. Pemulihan keamanan dan ketertiban		

Organisasi/ Lembaga Vertikal	BMKG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Edukasi mitigasi bencana. 3. Dukungan data terhadap kegiatan kajian pengurangan risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMKG memberikan dukungan dalam semua kegiatan untuk meminimalisir dampak bencana serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan BMKG Goes to school akan lebih diintensifkan dan melibatkan lembaga yang memiliki kegiatan sejenis dan BMKG memberikan dukungan sebagai narasumber
---------------------------------	------	--	--	---

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		4. Pemantauan dan penyebarluasan peringatan bahaya yang terkait iklim dan cuaca, dan bahaya tsunami.	2. Memberikan dukungan data terkait pemantauan cuaca dan iklim 3. Melakukan Kegiatan yang selama ini sudah dilakukan BMKG Goes to school dan sekolah lapang geofisika	

	BASARNAS DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi daerah rawan bencana 2. Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi 3. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana 2. Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana 3. Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan apel gabungan bersama untuk memastikan peralatan kedaruratan selalu dalam kondisi prima
--	--------------	---	--	---

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		<p>4. Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana</p> <p>5. Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan</p>	<p>dan pertolongan</p> <p>Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi</p>	
	BBWS DIY	<p>1. Perlindungan dan Rehabilitasi DAS</p> <p>2. Penyediaan Bahan Banjiran</p> <p>3. Bantuan dukungan peralatan untuk pencarian korban</p> <p>4. Bantuan dukungan peralatan untuk pembangunan kembali sarana dan prasarana</p>	<p>1. Melakukan monev terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangan untuk mengetahui potensi terjadinya kolpas terhadap bendungan atau tanggul sungai yang menjadi kewenangan BWSS DIY</p>	<p>1. Peningkatan Koordinasi dan komunikasi untuk memaksimalkan potensi sumberdaya dari BBWS DIY dalam rangka penanggulangan bencana di DIY</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
			2. memberikan dukungan berupa peralatan yang dimiliki BWSS DIY yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan PB, 3. Penyediaan bahan banjir berupa sandbag dan bronjong kawat	
	Kemenag DIY	1. Pendidikan aman bencana pada madrasah, pendidikan agama dan keagamaan 2. Peningkatan kesiapsiagaan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan	1. Pendidikan aman bencana pada madrasah, pendidikan agama dan keagamaan 2. Peningkatan kesiapsiagaan madrasah,	1. Integrasi Madrasah, Tsanawiyah, dan pendidikan keagamaan lainnya dalam program SPAB 2. Membentuk klaster pendidikan dalam rangka pengarusutamaan PB dalam Pembangunan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		dalam menghadapi bencana 3. Penyelenggaraan pendidikan darurat	pendidikan agama dan keagamaan dalam menghadapi bencana	
Organisasi Kemasyarakatan	PMI	1 Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2 Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 3 Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 4 Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik	1. Penyiapan peralatan dan petugas 2. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 3. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 4. Pelayanan kesehatan 5. Pelayanan psikososial	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Peningkatan perekonomian 4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
	Kwarda Pramuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 3. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 4. Pelatihan SPAB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 	
	Forum PRB DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemangku kepentingan PB DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan gugus tugas untuk respon darurat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi paska bencana
	YEU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PB 2. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan 2. Pelayanan kebutuhan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan pemulihan pasca bencana terutama bagi kelompok rentan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		3. Pelatihan Ketangguhan Bencana	terutama kelompok rentan	
	JAKOMKRIS PBI	1. Penguatan komunitas dan lembaga kristen dalam PRB	1. Pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar	
	Yayasan SHEEP Indonesia	1. Peningkatan kapasitas mitra dan FPRB DIY	1. Pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar	
	Lingkar	1. Pelatihan Penanggulangan Bencana 2. Pelatihan kesiapsiagaan	1. Pelayanan kebutuhan dasar	
	RedR Indonesia	1. Pelatihan Penanggulangan Bencana		
	PRY Yogya	1. Pendampingan dan pemberdayaan kesehatan jiwa		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
	Daya Annisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan risiko terhadap desa mandiri budaya 2. Pemberdayaan ekonomi 		
	Difagana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi disabilitas 		
	ORARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana komunikasi radio 2. Peningkatan kapasitas personil ORARI 3. Penyebaran informasi/peringatan dini 4. Bankom 		
Perguruan Tinggi/Akademisi	PSBA UGM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riset dan kajian tentang 		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		Penanggulangan Bencana 2. Pelatihan Penanggulangan Bencana (SPAB, dll)		
Lembaga Usaha	APINDO	1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan 3. Terlibat dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana 4. Edukasi masyarakat dikawasan rawan bencana 5. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Peningkatan perekonomian 4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
		PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASKA BENCANA
		bencana pada wilayah operasi perusahaan		
	Mahoni Cakra Saujana	1. Pelatihan Jitupasna dan R3P		1. Penguatan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Strategi Pemulihan Pasca Bencana, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

3.6 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

3.6.1 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
3. Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
2. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

3.6.2 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan

dalam APBN dan APBD. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pendanaan bantuan berpola hibah.

a. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi,

- 1) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
 - a) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - b) Program pengurangan risiko bencana,
 - c) Program pencegahan bencana,
 - d) Penyusunan analisis risiko bencana,
 - e) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang,
 - f) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - g) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
 - a) Kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - b) Pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
 - c) Kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- 2) Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- 3) Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 2) pertolongan darurat;
- 3) evakuasi korban bencana;
- 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 5) pangan;
- 6) sandang;
- 7) pelayanan kesehatan; dan
- 8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap

Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

c. Penggunaan Dana Pasca Bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada pasca bencana, meliputi:

1) Kegiatan Rehabilitasi meliputi:

- a) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d) Pemulihan sosial psikologis;
- e) Pelayanan kesehatan;
- f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i) Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2) Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c) Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- f) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

3) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Sementara sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka menengah, dan tahunan. Tujuan dan sasaran juga digunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka menengah.

Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan keselarasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka perumusan tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 ini mengacu kepada:

1. Visi dan Misi Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2044;
2. Visi dan Misi Gubernur DIY periode jabatan 2022-2027; dan
3. Identifikasi Permasalahan dan Isu strategis aktual.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (RIPB 2022-2044) adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan

berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam RIPB 2022-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 akan dicapai pada akhir tahun 2044 melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

RIPB 2022-2044 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersebut mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C (dua derajat Celcius). Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) pada tahun 2030. Di samping itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan mitigasi.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 (dua belas) sasaran dari 10 (sepuluh) tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.
4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.

6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

Visi Gubernur DIY 2022-2027 adalah “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”

Visi ini merupakan “visi transisi” yang nantinya diteruskan sebagai rujukan dalam menyusun RPJPD 2025-2045, dengan sedikit modifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Visi transisi ini fungsinya untuk menunjukkan keberlanjutan Visi RPJPD 2005 – 2025 dengan Visi RPJPD 2025 – 2045, mengingat kurun 2022 – 2027 merupakan RPJMD terakhir dari RPJPD 2025.

Sementara itu, dalam pidato visi dan misi Gubernur DIY periode jabatan 2022-2027, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi dan dikelola dalam pembangunan DIY ke depan adalah:

1. Kemiskinan;
2. Ketimpangan Pendapatan;
3. Ketimpangan Antar Wilayah;
4. Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana; Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan DIY periode 2022-2027 adalah:
 1. Pengembangan Wilayah Selatan DIY;
 2. Respon Peluang Transnasional;
 3. Perkembangan Teknologi Informasi;
 4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
 5. Percepatan Pembangunan Perdesaan;
 6. Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris;
 7. Penanganan dan Pemulihan Paska Pandemi COVID-19;
 8. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Kebudayaan; dan
10. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Memperhatikan dan menganalisa hal-hal di atas, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 rumusan tujuannya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.”

Pembangunan inklusif merupakan respon terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit dan pada saat yang sama meminggirkan kepentingan kelompok miskin, marjinal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, menciptakan eksklusi sosial yang dalam jangka panjang dapat berujung pada gejala disintegrasi bangsa.

Pada era demokratisasi seperti saat ini, menuntut perubahan paradigma pembangunan menjadi lebih inklusif. Kesadaran warga mengenai hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel dalam menjalankan program-program pembangunannya. Pendekatan pembangunan kota yang inklusif membuat suatu negara atau daerah dapat mengatasi persoalan-persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan demokratisasi.

Paradigma ini mempunyai empat komponen esensial. *Pertama*, kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara. Ini mensyaratkan sejumlah hal yaitu: (i) distribusi aset-aset ekonomi produktif secara adil; (ii) distribusi pendapatan melalui perbaikan kebijakan fiskal; (iii) menata sistem perekonomian untuk memberi kesempatan bagi kelompok kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha; (iv) menata sistem politik demokratis guna menjamin hak dan kebebasan politik; (v) menata sistem hukum guna menjamin tegaknya keadilan.

Kedua, produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya ini mensyaratkan investasi di bidang sumber

daya manusia, infrastruktur, dan finansial guna mendukung pertumbuhan ekonomi, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar kapasitas produksi bisa maksimal, maka investasi harus lebih difokuskan pada upaya peningkatan mutu SDM, yang ditandai oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi. SDM berkualitas memainkan peranan sentral dalam proses pembangunan suatu bangsa.

Ketiga, pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi, dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat segala perhatian yang bertujuan bukan saja meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan, melainkan juga memperluas pilihan-pilihan publik (*public choices*) sehingga manusia mempunyai peluang mengembangkan segenap potensi yang dimiliki.

Keempat, berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan: fisik, manusia, finansial, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan: kesejahteraan rakyat. Untuk itu, penyegaran, pembaruan, dan pelestarian modal pembangunan sangat penting dan perlu guna menjaga kesinambungan proses pembangunan di masa depan.

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mengelola pembangunan dengan orientasi pada hajat kepentingan semua orang, tanpa diskriminasi, dengan visi lestasi, serta mengelola dan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan serta kerentanan dan ancaman bencana berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.

Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan

komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 yang telah dirumuskan di atas, akan diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 didasarkan pada 14 (empat belas) jenis

ancaman bencana yang ada di DIY sebagaimana dalam dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) yang dianalisa dalam bagian depan RPB DIY ini.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana oleh parapihak yang diperoleh dari pencapaian outcome program dari parapihak pelaksana. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.”

Daya tahan/berdaya tahan (*resilience/resilient*) adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2004).

Ketahanan umumnya dilihat sebagai konsep yang lebih luas daripada kapasitas karena melampaui perilaku, strategi dan tindakan khusus untuk pengurangan risiko dan manajemen yang biasanya dipahami sebagai kapasitas. Namun, sulit untuk memisahkan konsep dengan jelas. Dalam penggunaan sehari-hari, 'kapasitas' dan 'kapasitas penanganan' sering kali berarti sama dengan 'ketahanan' (Twigg, 2007).

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027, sasaran di atas akan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD dihitung berdasarkan 71 indikator yang merepresentasikan 7 prioritas dalam pengelolaan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran, beserta target tahunan Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahunan RPB DIY 2022-2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline (Kondisi Awal) Tahun 2021	Target Tahunan Tujuan/Sasaran RPB					Kondisi Akhir Periode (2027)	Sumber Data
					Tahun ke-1 (2022)	Tahun ke-2 (2023)	Tahun ke-3 (2024)	Tahun ke-4 (2025)	Tahun ke-5 (2026)		
1	Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI DIY*)	126,34	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	BNPB

2		Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,79	0,63	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	BPBD
---	--	---	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

*)dihitung berdasarkan 14 jenis ancaman bencana di DIY sebagaimana dalam KRB (Kajian Risiko Bencana) Tahun 2022

4.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan dalam memajemen setiap program, kegiatan, hingga sub-kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam melaksanakan setiap program- program kegiatan oleh parapihak, baik internal pemerintah daerah DIY, maupun instansi dan lembaga di luar pemerintah daerah, pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

Rumusan hasil analisis serta koherensi (kesinambungan) rumusan masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, dan strategi dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi
<p>1. Peningkatan Pencemaran, Kerusakan Lingkungan serta Tingginya Risiko Bencana.</p> <p>2. Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta ketimpangan wilayah.</p> <p>3. Belum optimalnya kolaborasi pentaheliks dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</p>	<p>1. Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup</p> <p>2. Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor- sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)</p> <p>3. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal</p>	<p>Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</p>	<p>Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</p>	<p>1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang</p> <p>2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>3. Akselerasi pemenuhan hak-hak dasar warga, perluasan aksesibilitas pelayanan dasar dan perekonomian warga, serta peningkatan kehidupan demokrasi di semua lini.</p> <p>4. Pembangunan dan pengembangan Kawasan berbasis <i>blue and green infrastructure</i>.</p> <p>5. Meningkatkan kolaborasi multisektor dan multi-stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur,</p>

	<p>4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal.</p>			<p>kesehatan, pendidikan) yang aksesibel</p> <p>6. Penguatan kebijakan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan sinergitas program ketangguhan warga berbasis kal/kelurahan</p> <p>7. Peningkatan investasi PRBBK pada wilayah prioritas pembangunan dan berisiko tinggi</p> <p>8. Penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan (Decentralization governance to participatory governance)</p> <p>9. Konsolidasi dan integrasi data kebencanaan dalam tata Kelola satu data bencana Indonesia DIY dan satu data pembangunan DIY.</p> <p>10. Penguatan kelembagaan dan tata kelola forum-forum multipihak serta</p> <p>11. pengintegrasian agenda-agenda tematik dalam kebijakan daerah dan perencanaan pembangunan daerah.</p>
--	---	--	--	--

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup 3. Akselerasi pemenuhan hak-hak dasar warga, perluasan aksesibilitas pelayanan dasar dan perekonomian warga, serta peningkatan kehidupan demokrasi di semua lini. 4. Pembangunan dan pengembangan Kawasan berbasis <i>blue and green</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengetatan perijinan pemanfaatan ruang secara transparan dan akuntabel. 1.2. Penyusunan RTRW, RPLP2B, RDTR, RTBL secara selaras dan konsisten 1.3. Pengawasan, <i>reward & punishment</i> atas kepatuhan pemanfaatan ruang. 2.1. Internalisasi budaya sadar lingkungan (merti dusun/desa, merti kali, grebeg sampah, jaga warga, dll) 2.2. Akselerasi pemanfaatan EBT (energi baru terbarukan) 2.3. Akselerasi perbaikan tata Kelola transportasi publik dan konektivitas simpul layanan public 2.4. Kompetisi kampung/dusun bersih dan sehat secara berjenjang dan kontinyu 3.1. Penyusunan aturan organik (Pergub) pro GEDSI (<i>Gender Equity, Disability, and Social Inclusion</i>)

		<p><i>infrastructure.</i></p> <p>5. Meningkatkan kolaborasi multisektor dan multi- stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan</p>	<p>3.2. Audit regulasi dan infrastruktur layanan publik yang inklusif.</p>
--	--	---	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang aksesibel</p> <p>6. Penguatan kebijakan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan sinergitas program ketangguhan warga berbasis kal/kelurahan dan penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.</p> <p>7. Peningkatan investasi PRBBK pada wilayah prioritas pembangunan dan berisiko tinggi</p> <p>8. Konsolidasi dan integrasi data kebencanaan dalam tata Kelola satu data bencana Indonesia DIY</p>	<p>3.3. Kampanye srawung inklusif dan demokratis di satuan pendidikan (pra sekolah, dasar, menengah, atas)</p> <p>3.4. Pendampingan dan fasilitasi UMKM dikawasan perdesaan serta kawasan selatan, termasuk UMKM dari klaster kelompok rentan (difabel, transpuan, PEKKA, dll).</p> <p>4.1. Penyelenggarakan perencanaan pembangunan yang berbasis ekosistem dan selaras dengan SDGs.</p> <p>4.2. Pengembangan sumber EBT di Kawasan Selatan, misalnya: energi angin, gelombang laut, dan energi matahari.</p> <p>4.3. Pembangunan Kawasan Selatan berbasis keseimbangan teknis, estetika, serta mitigasi bencana.</p> <p>4.4. Membangun dan melaksanakan <i>complain handling system</i> bagi warga dan parapihak terdampak pembangunan infrastruktur.</p>

		<p>dan satu data pembangunan DIY.</p> <p>9. Penguatan kelembagaan dan tata kelola forum-forum multipihak serta pengintegrasian agenda-agenda tematik dalam kebijakan daerah dan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>10. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Kebencanaan</p>	<p>5.1. Akselerasi Pembentukan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) secara kolaboratif.</p> <p>5.2. Akselerasi sekolah inklusi dan penyelenggaraan pendidikan yang inklusi.</p> <p>5.3. Akselerasi Kabupaten/Kota, Kampung, dan Rumah Ibadah Ramah Anak.</p> <p>5.4. Akselerasi tata kelola dan pembentukan RS/Puskesmas Aman dan Infrastruktur Publik Aman Bencana.</p> <p>5.5. Revitalisasi Forum TLSP/CSR untuk PRBBK.</p> <p>5.6. Integrasi perspektif GEDSI (termasuk penanganan GBV/KBG) dalam penyelenggaraan PB.</p> <p>5.7. Pelibatan Difagana, OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas), dan organisasi kelompok rentan dalam proses pembangunan yang partisipatif.</p>
--	--	---	---

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>6.1. Pendampingan dan fasilitasi integrasi PRB dan SDGs dalam Agenda Kebijakan dan Pembangunan Desa/Kalurahan</p> <p>6.2. Integrasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dalam agenda Reformasi Kalurahan.</p> <p>6.3. Akselerasi pembentukan dan koordinasi FPRB Desa/Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten/Kota.</p> <p>6.4. Kompetisi Destana dan FPRB-BK secara berjenjang dan kontinyu.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>7.1. Penyusunan peraturan penanganan pemulihan dan pembangunan kembali pascabencana secara kolaboratif antarlevel pemerintahan dan pelibatan multipihak.</p> <p>7.2. Pemulihan dan pembangunan kembali pascabencana dengan prinsip lebih baik, lebih aman, dan lestari.</p> <p>7.3. Pembangunan EWS (<i>Early Warning System</i>) pada kawasan rawan bencana berisiko tinggi yang efektif, terpadu, dan terintegrasi.</p> <p>7.4. Penyusunan RIA (<i>Regulatory Impact Assessment</i>) dan AMDAL berprespektif PRB dalam setiap proyek pembangunan, khususnya proyek strategis berdampak luas pada warga dan lingkungan.</p> <p>7.5. Membangun dan melaksanakan <i>complain handling system</i> bagi warga dan paripihak terdampak pembangunan infrastruktur</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>7.6. Pendampingan dan fasilitasi FPRB-BK, khususnya dalam skema CSR dan <i>project-based</i> NGO/Ormas.</p> <p>7.7. Kampanye budaya sadar bencana berbasis pesan dan tafsir keagamaan yang progresif.</p> <p>8.1. Pembentukan dan Pengembangan SDBI (Satu Data Bencana Indonesia) DIY</p> <p>8.2. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi SDBI DIY dalam satu kesatuan regular dengan SDP (Satu Data Pembangunan) DIY</p> <p>8.3. Kolaborasi dan Integrasi Data Kebencanaan pemerintah dan non- pemerintah dalam monitoring, valuasi RPB dan Renaksi PRB.</p> <p>9.1. Kormonev RPB dan RAD PRB</p> <p>9.2. Fasilitasi Aktivitas Forum PRB DIY</p> <p>9.3. Peningkatan Kapasitas Ekspone FPRB DIY</p> <p>9.4. Kampanye dan Asistensi Pengarusutamaan PB di OPD Pemda</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>DIY serta Unsur Pentaheliks Pendukung PB di DIY.</p> <p>10.1. Penyusunan KRB (Kajian Risiko Bencana) secara partisipatif dan kontinyu.</p> <p>10.2. Penyusunan RPKB (Rencana Penanggulangan Kedarutan Bencana) secara partisipatif.</p> <p>10.3. Penyusunan RPB dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan RPB secara partisipatif, konsisten, dan kontinyu.</p> <p>10.4. Penyusunan Rencana Kontijensi pada setiap jenis ancaman bencana prioritas secara partisipatif dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan simulasi/gladi serta pemenuhan standar kebutuhannya.</p>

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Untuk mewujudkan capaian dari masing-masing issue strategis maka di susunlah program pengurangan risiko bencana selama periode 2022-2027. Detail program pengurangan risiko bencana dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Program Penanggulangan Bencana

Isue Strategis	Program Penanggulangan Bencana
Isu Strategis 1 : Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup	1.1 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	1.2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	1.3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	1.4 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Isu Strategis 2 ; Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)	2.1 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	2.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	2.3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	2.4 Pengelolaan Hutan
	2.5 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
	2.6 Program Pengelolaan Hutan

2.7 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2.8 Program Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa MKKuG yang cepat, tepat, akurat, luas cakupan dan mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan dan berkelanjutan yang menjadi rujukan masyarakat internasional
2.9 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.10 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.11 Program Perekonomian dan pembangunan
2.12 Program Perekonomian dan pembangunan
2.13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
2.14 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2.15 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.16 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.17 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.18 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
2.19 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

	2.20 Program Penanggulangan Bencana
	2.21 Desa Prima
	2.22 Siaga SAR
Isu Strategis 3 : Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal	3.1 Program Penanganan Bencana
	3.2 Program Penanggulangan Bencana
	3.3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
	3.4 Program Perlindungan Perempuan
	3.5 Program Perlindungan Khusus Anak
	3.6 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	3.7 Penguatan komunitas dan Lembaga Kristen dalam PRB
	3.8 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
	3.9 Program Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa MKKuG yang cepat, tepat akurat, luas cakupan dan mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan dan berkelanjutan yang menjadi rujukan masyarakat internasional
	3.10 Program SAR Goes To School
	3.11 Peningkatan kompetensi SAR bagi potensi SAR
	3.12 Penanggulangan Bencana
	3.13 Satuan Pendidikan Aman Bencana
	3.14 Digitalisasi UMKM

	3.15 Peningkatan Kapasitas UMKM
	3.16 Program Kesehatan Jiwa
Isue Strategis 4 : Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal.	4.1 Program Penanggulangan Bencana
	4.2 Program Penanggulangan Bencana
	4.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	4.4 BMKG Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	4.5 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	4.6 Program Penanganan Bencana
	4.7 Program Rehabilitasi Sosial
	4.8 Program Penanggulangan Bencana
	4.9 Program Peningkatan Kapasitas
	4.10 Kerjasama penelitian dan peningkatan kapasitas
	4.11 Fasilitas Penyusunan Dokumen KRB, RPB, dan RPKB
	4.12 Koordinasi Pemangku kepentingan PB DIY

BAB V

RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

5.1 Rumusan Rencana Aksi

Rencana Aksi untuk Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pilihan tindakan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta (pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan kelompok-kelompok masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah pokok yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini. Penanganan dan upaya aksi juga mengacu pada 9 prioritas ancaman atau bahaya dari total 14 ancaman bencana di DIY yaitu; (1) Gempa bumi, (2) Cuaca Ekstrim, (3) Letusan Gunungapi Merapi, (4) Tanah Longsor, (5) Banjir, (6) Kebakaran Hutan dan Lahan, (7) Kekeringan, (8) Tsunami, (9) Gelombang Ekstrim dan Abrasi.

Rencana Aksi untuk Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta secara hukum berdasar pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sebagai rencana, rencana aksi daerah ini menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan, sebagai wujud komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyusunan rencana aksi dilakukan secara partisipatif dalam dalam rangkaian Forum Group Discussion penyusunan RPB, tentunya dengan kontribusi para pihak baik lembaga usaha, akademisi, media, lembaga kemasyarakatan, dan instansi/lembaga pemerintah.

Susunan Rencana Aksi PRB Daerah Istimewa Yogyakarta dalam dokumen ini dapat dilihat pada lampiran A : Rencana Aksi Pengurangan Risiko

Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027. Rencana aksi ini akan berkontribusi pada Pencapaian RIPB Periode I (2020-2024) dan Periode ke II (2025-2029), menurunkan indek risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1 Pemaduan Parapihak

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan tanggung jawab tunggal pemerintah, ataupun Badan Penanggulangan Bencana Nasional (Pusat) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (untuk Provinsi/Kabupaten/Kota); melainkan sebagaimana pameo “*disaster is everyone business*”, maka penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha, masyarakat dan kelompok masyarakat sipil, cerdas cendekia lumbung pengetahuan di perguruan tinggi, hingga insan pers pegiat media massa sebagai suluh informasi bagi khalayak. Kolaborasi semua unsur pemerintahan (*governance*) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dikenal dengan pendekatan pentaheliks.

Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan dokumen berisi komitmen para pihak sebagai dasar pencapaian target ketangguhan di tingkat lokal yang akan berkontribusi secara agregat terhadap pencapaian visi ketangguhan bangsa sebagaimana terumuskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana ini, peran serta parapihak, utamanya warga masyarakat sebagai right holder dalam relasi pemenuhan hak asasi manusia perlu mendapat perhatian dan prioritas. Dalam pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan (*empowering*) juga menempati prioritas. Masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berdaya dan bisa menolong diri mereka sendiri. Merujuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, masyarakat wajib dilibatkan dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan

pengurangan risiko bencana. Keterlibatan masyarakat tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana;
3. Mendapatkan hak informasi yang benar tentang potensi ancaman bencana dan upaya penanggulangan bencana.

Dalam pendekatan pentaheliks penyelenggaraan bencana pada Rencana Penanggulangan Bencana ini, setiap unsur pentaheliks memiliki peran masing-masing, saling terkait satu dengan yang lain. Pemerintah daerah secara partisipatif dan kolaboratif bersama 4 unsur pentaheliks lainnya, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memantau atau memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian.

Identifikasi *stakeholders* atau parapihak, klasifikasinya dalam unsur pentaheliks, serta ekspektasi perannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Peran Pentaheliks, Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Stakeholder	Peran
1.	Unsur Pemerintah
1. Gubernur DIY	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan daerah, termasuk sub urusan kebencanaan. ○ Memiliki kewenangan melegalkan Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022-2027 dalam bentuk Peraturan Gubernur.
2. DPRD DIY	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lembaga demokrasi, representasi warga dalam demokrasi prosedural, memiliki peran legislasi, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penanggulangan

Stakeholder	Peran
	<p>bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diharapkan melalui tiga peran yang dimiliki, melakukan advokasi pengarusutamaan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dalam agenda-agenda kebijakan strategis daerah, pengalokasi anggaran (APBD), maupun dalam pengawasan pelaksanaannya.
3. Sekda DIY	<p>Selaku <i>ex officio</i> Kepala BPBD DIY, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BPBD DIY, Bappeda DIY, Paniradya Kaistimewan, BPKA DIY, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.</p>
4. BPBD DIY	<ul style="list-style-type: none"> ○ Selaku pengampu sub urusan kebencanaan pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY diharapkan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022-2027. ○ Diharapkan melakukan koordinasi untuk pendampingan, promosi, serta peningkatan kapasitas bagi parapihak terkait untuk akselerasi pengarusutamaan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.
5. Paniradya Kaistimewan DIY	<p>Pengampu otoritas kebijakan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Diharapkan turut serta mengintegrasikan dan mengarusutamakan perspektif pengurangan risiko bencana pada urusan keistimewaan bidang tata ruang, pertanahan, dan kebudayaan.</p>

6. Bappeda DIY	<ul style="list-style-type: none">○ Pengampu urusan pemerintahan sub urusan perencanaan pembangunan serta koordinator perencanaan pembangunan di DIY. Diharapkan serta mengintegrasikan dan mengarusutamakan perspektif pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di DIY, utamanya dalam dokumen
----------------	---

Stakeholder	Peran
	<p>RPJMD DIY 2022-2027 dan RKPD DIY dalam periode tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Selaku sekretariat Forum TLSP/CSR diharapkan memandu dan memfasilitasi agenda-agenda dan program CSR memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas dan resiliensi masyarakat dalam mengelola ancaman bencana di DIY. ○ Selaku sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Sabermas (Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat) DIY, dan sekretariat SDGs/TPB (<i>Sustainable Development Goals</i>/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) diharapkan memaduserasikan dan mengintegrasikan RPB ini dalam/dengan dokumen-dokumen perencanaan tematik tersebut.
7. BPKA DIY	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengampu urusan pemerintahan sub urusan keuangan daerah. Diharapkan berperan dalam pengalokasian anggaran dalam APBD DIY yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana di lini perangkat daerah maupun unit pelaksanaan teknis (selaku Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran).
8. Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengampu urusan pemerintahan daerah, baik yang masuk kategori urusan wajib (wajib layanan dasar maupun wajib non-layanan dasar) maupun urusan pilihan. ○ Diharapkan menjadi pendukung dan turut serta berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana melalui pepaduserasian program, kegiatan, sub kegiatan, pemilihan kelompok sasaran serta lokasi kegiatan yang memberi nilai tambah

	pada penanggulangan bencana.
9. Instansi Pemerintah Vertikal di DIY (TNI, POLRI, BMKG, BPTTKG,	<ul style="list-style-type: none">○ Sebagai instansi pemerintah pusat yang ada di DIY dan menjalankan urusan pada Kementerian/Lembaga induknya dengan lokus dan fokus penyelenggaraan di DIY.○ Diharapkan menjadi pendukung dan turut serta

Stakeholder	Peran
BBWSO, BPCB, dll)	berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana melalui pepaduserasian program, kegiatan, pemilihan kelompok sasaran serta lokasi kegiatan yang memberi nilai tambah pada penanggulangan bencana.
10. Kementerian/ Lembaga Terkait Erat (BNPB, Kemendagri, KemenPPN/BAPPENAS)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sebagai kementerian dan lembaga negara yang menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan bencana (BNPB), koordinator dan <i>clearing house</i> perencanaan pembangunan nasional (Bappenas), serta kementerian pembina pemerintah daerah (Kemendagri). ○ Diharapkan ketiganya secara terpadu dan terintegrasi melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi atau pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah agar selaras, sinergis, dan terintegrasi dalam koridor perencanaan pembangunan daerah dan agenda-agenda kebijakan strategis di daerah.
11. Lembaga/Instansi Kuasi Pemerintah (PMI, BASARNAS, Kwarda Pramuka, BAZNAS, dll)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lembaga kuasi atau semi pemerintah, beberapa diantaranya dibentuk berdasarkan mandate Undang-undang. Mendapatkan rekognisi/pengakuan serta alokasi sumber daya dari negara dhi Pemerintah. ○ Diharapkan menjadi pendukung dan turut serta berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana melalui pepaduserasian program, kegiatan, pemilihan kelompok sasaran serta lokasi kegiatan yang memberi nilai tambah pada penanggulangan bencana.

2.	Unsur Non-Pemerintah
1. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Sipil (termasuk Forum PRB DIY, Ormas dan NGO/LSM)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sebagai warga yang berdaulat, yang dalam perspektif hak asasi manusia adalah “<i>right holders</i>” atas negara dhi pemerintah sebagai “<i>duty bearer</i>”. Salah satu hak warga (<i>civic right</i>) adalah mendapatkan perlindungan dan rasa aman, termasuk dari ancaman bencana. Warga masyarakat yang berdaulat, termasuk organisasi masyarakat sipil mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga tersebut, termasuk pemenuhannya

Stakeholder	Peran
	<p>melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau <i>Non-Government Organization</i> (NGO) yang memiliki <i>concern</i> dan <i>core activity</i> dalam advokasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana diharapkan aktif berjejaring secara kolaboratif dan inklusif melalui Forum PRB DIY dan melakukan advokasi terpadu melalui Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022-2027 ini. ○ <i>Faith-Based Organization</i>, diharapkan untuk merumuskan tafsir-tafsir kontekstual dan progresif dari pesan-pesan agama untuk pengurangan risiko bencana dan menjadikannya bagian dari agenda penyampaian pesan tersebut kepada anggota/jamaahnya. Bersama unsur pentaheliks lainnya secara kolaboratif dan inklusif memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB DIY 2022-2027.
2. Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sebagai lumbung pengetahuan dan cerdas cendekia, diharapkan memproduksi ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. ○ Melalui tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) diharapkan secara terpadu mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana. ○ Dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022- 2027, diharapkan berkontribusi menjadi ahli yang mensupervisi, menyelaraskan, serta memandu sepuhan ilmiah sekaligus

	<p>memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB DIY 2022-2027.</p>
<p>3. Lembaga Dunia Usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diharapkan mengintegrasikan prinsip <i>good corporate governance</i> serta paradigma <i>profit, people, planet</i> dalam menjalankan bisnis atau usahanya. ○ Dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022- 2027, diharapkan berkontribusi memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB DIY 2022- 2027.
<p>4. Media Massa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diharapkan sebagai suluh informasi yangewartakan dan menyebarluaskan konten berita yang bernilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. ○ Dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022- 2027, diharapkan berkontribusi memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB DIY 2022- 2027.

Pemetaan *stakeholders* atau parapihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY beserta strategi pemuadannya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.1



6.2 Pemanduan Rencana Penanggulangan Bencana Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022-2027 merupakan rencana aksi PRB dan kerangka kerja, yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

RPB disusun agar setiap program/kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik di mana posisi dan kedudukan RPB:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi;
2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascabencana;
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah;
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah;
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya.

Sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana di daerah, RPB disusun dengan memperhatikan RPJMD guna mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, dan menjadi salah satu isu utama dalam perencanaan pembangunan di nasional maupun daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dengan perencanaan perencanaan tematik lintas sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Gambar 6.2 Hubungan RPB DIY 2022-2027 dengan Dokumen Perencanaan Lain



Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB menjadi bagian dari rencana pembangunan.

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

6.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian target-target penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di dalamnya terintegrasi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (Renaksi PRB), pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan RPB.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dalam RPB DIY 2022-2027 ini. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB ini.

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral dalam RPB ini, yang merupakan instrumen kontrol kinerja RPB yang diimplementasikan. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi RPB dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kemajuan pencapaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan serta mengidentifikasi aspek-aspek kendala atau permasalahan ataupun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target-target tersebut. Dari identifikasi aspek- aspek yang menjadi kendala atau faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut selanjutnya dianalisa dan dirumuskan langkah-langkah solusi maupun poin-poin rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan selanjutnya.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian target-target pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan

gambaran atas capaian RPB dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi, kebijakan, serta pengemasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, khususnya yang terkait dengan RPB.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPB meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil:

1. Tujuan RPB;
2. Sasaran RPB;
3. Program Pendukung;
4. Kegiatan; dan
5. Sub Kegiatan;

baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, instansi pemerintah Pusat yang ada di DIY, organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi.

Tabel 6.2 : Format Monitoring Dan Evaluasi

Kegiatan	Alokasi	Sasaran (Target)	Pencapaian (Realisasi)	Sumber Pendanaan		Keterangan (Tindakan Lanjut)
				Apbd	Lain-Lain	

Dalam rangka memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan pendukung RPB, penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan wajib menyusun KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan menyampaikannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY selaku koordinator penyelenggaraan PB di DIY.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang menjamin pencapaian

outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berorientasi kinerja (result oriented government). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan, pencapaian outcome dalam RPB, dan perbaikan pelayanan, pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan dapat melakukan inovasi.

Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY selaku koordinator penyelenggaraan PB di DIY paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY selaku koordinator penyelenggaraan PB di DIY melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB dalam bentuk desk timbal balik setiap semester. Pelaksanaan desk timbal balik pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menguji validitas isian format/sistematika dan hasil penilaian mandiri oleh instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Dalam hal diperlukan, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan Perangkat Daerah lain di Pemda DIY yang membidangi perencanaan pembangunan.

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan masyarakat terdampak atau penerima hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Pelibatan dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) lapangan dengan wawancara atau kuesioner serta dapat memanfaatkan sumber data lain. Apabila diperlukan pelaksanaan pemantauan (monitoring) lapangan dan pemanfaatan sumber data lain dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB dapat melibatkan instansi/lembaga lain pada bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. komunikasi dan informatika;
- b. pelayanan publik;
- c. kearsipan; dan
- d. lembaga ombudsman.

BAB VII PENUTUP

Rencana penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah menjadi salah satu sistem dan mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat direalisasikan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta disusun untuk rentang perencanaan 2022-2027.

Pelaksanaan isi dari dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Strategi advokasi dan implementasi pada dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh aktor, s pentahelix yang inklusi baik dari unsur Pemerintah, Dunia Usaha, CSO, Media dan Akademisi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat menjadi goal bersama sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen ini terus berkembang secara dinamis sehingga diperlukan kontrol, monitoring dan evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dan juga peradapan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, lingkungan dan atau kemajuan yang mempengaruhi risiko bencana baik ditingkat global, nasional dan lokal. Selain proses kontrol, monitoring dan evaluasi, dokumen ini juga di dukung dengan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang memberikan gambaran lebih detail dan teknis untuk memberikan ruang bagi semua pihak untuk turut serta dan berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program dan kegiatan yang mampu mengurangi risiko bencana sesuai dengan kompetensi dan bidang masing-masing tanpa terkecuali dan tanpa ada yang tertinggal

Lampiran A : Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Isue Strategis 1 : Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup																				
1.1 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan	Kajian Kebijakan Pengembangan Kawasan Karst yang Berkelanjutan di DIY	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					DIY	Biro Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pembi	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 6 dan Periode II	

					Daerah												ayaan Pemba n ngun Setda DIY		fokus capaian 5. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY
1.2 Progra m Penyel en ggaraa n Penata		Tersedia nya dokume n penyelen ggaraan penataa n ruang	Koordi nasi dan Sinkro nisasi Pengen dalian Pemanf		Jumlah Dokume n Koordina si dan Sinkroni sasi Pemberia	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan		1 dok u me n	2 dok u me n	2 dok u me n	2 dok u me n	0	200jt	300jt	330, jt	363 jt	DIY	Dinas Perta han dan Tata Ruan g DIY	APB D ai an RIPB Period e I fokus capaian n 6

an Ruang			at		n Insentif dan	Ruang															dan Period e
-------------	--	--	----	--	----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			aan Ruang Daerah Provinsi		Disinsentif Bidang Penataan Ruang														II fokus capaian 8. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target	

																				RPJM D DIY.
		Tersedia nya dokume n penyelen ggaraan penataa n ruang	Koordi nasi dan Sinkro nisasi Pengen dalian Pemanf ataan Ruang Daerah Provins i		Jumlah Koordinasi Dokume n Koordina si dan Sinkroni sasi Penertib an dan Penegak an Hukum Bidang Penataan Ruang	2 dokum en	3 dok u me n	3 dok u me n	3 dok u me n	3 dok u me n	139, 840, 000	285, 946, 000	314, 540, 000	345, 994, 000	380,5 93 ,000	DIY	Dinas Perta na han dan Tata Ruan g DIY	APB D	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 6 dan Period e II fokus capaia n 8. Menur un kan	

																				indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		Tersedianya dokumen penyenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penganfataan Ruang Daerah Provinsi		Jumlah Kasus yang ditangani	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			200 jt	220jt	242jt			DIY	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 6 dan Periode II fokus capaian 8.

																				Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
1.3 Program Penyele nggaran Keistim e waan Yogyak arta		Tersedia nya dokume n penyelen ggaraan keistim waan urusan tata ruang	Pengen dalian Pemanf aan Penata Ruang Satuan Ruang Strateg is		Terlaksa nanya Pengawa san Penyelen ggaraan Penataan Ruang	Pengawasan Penyeleng gaan Penataan Ruang	1 dokum en	6 dok u me n	4 dok u me n	4 dok u me n	4 dok u me n	510, 000, 000	2,27 3, 607, 000	1,75 0, 000	1,92 5, 000	2,117, 00,00	DIY	Dinas Perta na han dan Tata Ruan g DIY	APB D RIPB Period e I fokus capaia n 6 dan Period e II	Pencap

Urusan Tata Ruang																				fokus capaian 8. Menurun kan indek risiko
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Progra m	Nomen - klatur Progra m	Indikato r Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen - klatur Kegia- tan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang g ara n	Kontri busi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.	

1.4		a.	Mening	01	Jumlah	1	1	1	1	1							BMKG	APB	Pencap
Penyus		memenu	katnya	Jumlah	Layanan	dokum	dok	dok	dok	dok								N	ai an
unan		hi	Layana	dokumen	perpustaka	en	u	u	u	u									RIPB
Rancan		pemenu	n	organisa	an,		me	me	me	me									Periode
gan		ha n	Hukum	si dan	kehumasan		n	n	n	n									I fokus
Peratur		kebutuh	, Kerja	tata	dan														capaia
an		an	Sama,	laksana0	informasi														n 2,6,8
Kepala		masyara	Organi	2	publik														dan
Badan		ka t dan	sasi	Jumlah	terpadu														Periode
yang		stakehol	dan	Layanan															II
merup		de r atas	Humas	perpusta															fokus
ak an		pelayan	BMKG	kaan,															capaia
peratur		an		kehumas															n 3,6,
an		meteorol		an dan															10.
pelaksa		ogi,		informasi															Menur
na an		klimatol		publik															unkan
dari		ogi		terpadu															indek
Undan		,		02															risiko
gU		dangeofi		Jumlah															Benca
ndang		sika;		Layanan															na DIY
Nomor		b.		perpusta															dan
31		Peningk		kaan,															pencap
Tahun		ata n		kehumas															ai an

2009 tentan g Meteor ologi, Klimat ologi, dan Geofisi ka		kualitas penyelen ggaraan meteorol ogi, klimatol ogi , dan geofisika dengan inovasi dan			an dan informasi publik terpadu 03 Jumlah dokumen kerja sama dalam dan luar												target RPJM D DIY.
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

	<p>pengembangan teori, teknologi serta rekayasa yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan; c. Perencanaan pemban</p>			<p>negeri 04 Jumlah dokumen hukum 05 Nilai Reformasi Birokrasi BMKG</p>																						
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	gu nan dan pengem ba ngan meteorol ogi, klimatol ogi , dan geofisik a yang dapat mening kat kan peran pemer nta h di bidang																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		meteorologi, klimatologi, dan geofisika di tingkat nasional dan internasional yang diduku																		

		ng oleh peran serta masyar akaa t.																	
			Review dokum en RTRW DIY	Rekomen da si atau masukan terkait dokumen RTRW DIY	1 dokum en	1 dok u me n	1 dok u me n	1 dok u me n	1 dok u me n						DIY	Pusat Studi Benca na Alam (PSBA) UGM	PSB A UG M	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 6 dan Period e II fokus capaia n 8.	

																				Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Progra m	Nomen - klatur Progra m	Indikato r Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen - klatur Kegia- tan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang g ara n	Kontri busi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			RPJ MD DIY.	
Isue Strategis 2 : Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)																				

2.1 Progra m Kebijak an Admini strasi Pemba ng unan		Persent ase bahan rumusa n kebijaka n yang dihasilk an	Pelapo ran Pelaks anaan Pemba ng unan Daera h		Tersedia nya Dokume n Hasil Fasilitasi Perumus an Kebijaka n Teknis Pembang unan Daerah	Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah tujuan Pembangun an Berkelanjut an DIY Tahun 2023- 2027	1 dokum en								DIY	Biro Penge m banga n Infrast r uktur Wilaya h dan Pembi ayaan Pemba ng unan Setda DIY	APB D ai an RIPB Periode I fokus capaia n 5,6 dan Period e II fokus capaia n 5, 8. Menur umkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	---	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--

																				RPJM D DIY.
		Persentase kebijakan yang dievaluasi	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Monev Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman di DIY	1 dokumen									DIY	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 6 dan Periode II fokus	

																		Pemba n	capaia n 8.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					an Wilayah												guna Setda DIY	Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.		

		Persentase kebijakan yang dievaluasi	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Monev Kebijakan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di DIY	1 dokumen								DIY	Biro Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	APB DAIAN RIPB Periode I fokus capaian 5 dan Periode II fokus capaian 8.	Pencapaian
--	--	--------------------------------------	--	--	---	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	------------

																				target RPJM D DIY.
		Persentase kebijakan	Pengendalian Administrasi		Tersedianya Laporan Hasil	Dokumen Laporan Monitoring dan	1 dokumen									DIY	Biro Pengembangan	APBD	Pencapaian RIPB Periode I	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		yang dievaluasi	rasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Evaluasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan													Infrastuktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	fokus capaian 5 dan Periode II fokus capaian 8. Menurunkan indeks risiko Bencana

																			na DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kajian Kebijakan Kesesuaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Terhadap Kepariwisataaan di DIY		1	dok	u	me	n			DIY	Biro Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pemba	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5, 6 dan Periode II fokus capaian	

																			n gunan Setda DIY	4,8,9. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Progra m	Nomen- klatur Progra m	Indikato r Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen- klatur Kegia- tan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang gara n	Kontri busi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			an target RPJM D DIY.	

		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kajian Kebijakan Komitmen dan Kepedulian Masyarakat serta Dunia Usaha Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di DIY									DIY	Biro Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5 dan Periode II fokus capaian 4. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kajian Kebijakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam di DIY			1 dok u me n						DIY	Biro Pengen banga n Infrast r uktur Wilaya h dan Pembi ayaan	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,9 dan Periode II fokus capaian		

																		Pemba n	n 5,6,9.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																	guna Setda DIY		Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kajian Kebijakan Peningkatan Indeks Kualitas Air di DIY				1 dokumen						DIY	Biro Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,9 dan Periode II fokus capaian 5,6,9. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----	---	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Persentase bahan rumusan	Pelaporan Pelaksanaan		Tersedianya Dokumen Hasil	Kajian Kebijakan Penambahan Ruang Terbuka				1 dok u me n						DIY	Biro Pengen banga n	APB D	Pencapaian RIPB Periode I	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		kebijakan yang dihasilkan	Pembangunan Daerah		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Hijau baik publik maupun privat di DIY													Infrastuktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	fokus capaian 5,9 dan Periode II fokus capaian 5,6,9. Menurunkan indeks risiko

																				Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.				
		Persent ase bahan rumusa n kebijaka n yang dihasilk an	Pelapo ran Pelaks anaan Pemba ng unan Daera h		Tersedia nya Dokume n Hasil Fasilitasi Perumus an Kebijaka n Teknis Pembang unan Daerah	Kajian Kebijakan Optimalisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam kerangka pemanfaata n hutan secara berkelanjuta														1 dok u me n	DIY	Biro Penge m banga n Infrast r uktur Wilaya h dan Pembi ayaan Pemba	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 5,9 dan Period e II fokus capaia n

						n												n	gunan Setda DIY	5,6,9. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--

2.2		Indeks	Pengaw		Penerap	Koordinasi	1				63.500					DIY	DPK	APB	Pencap
Progra		ketersed	asan		an	dan	keg				.00						P	D	ai an
m		iaan	Peredar		sistem	Sinkronisasi					0						DIY		RIPB
Penyed		sarana	a n		pertania	Pengawasan													Periode
ia an		pertania	Sarana		n	Peredaran													I fokus
Dan		n yang	Pertani		organik	Sarana													capaia
Penge		kondisi	an		(komodit	Pertanian													n 8,12
mb		nya baik			as padi)														dan
angan		: 97,5																	Period
Sarana		skor																	e II
Pertani																			fokus
an																			capaia
																			n 4,12.
																			Menur
																			un kan
																			indek
																			risiko
																			Benca
																			na DIY
																			dan
																			pencap
																			ai an
																			target

																					RPJM D DIY.
		Indeks ketersed iaan sarana pertania n yang kondisi nya baik : 97,5 skor	Pengaw asan Peredar an Sarana Pertani an		Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	30 kelomp ok				780. 000. 000					DIY	DPK P DIY	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 8,12 dan Period e II fokus capaia		

																				n 4,12.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

		Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik : 97,5 skor	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengembangan pupuk organik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 kelompok					181.200.000					DIY	DPK P DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 8,12 dan Periode II fokus capaian 4,12. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target
--	--	---	---------------------------------------	----------------------------	---	------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-----	-----------	-------	--

																				RPJM D DIY.
2.3 Progra m Koordi na		Persent ase keselara sa antar	Kegiat an Koordi nasi		Terlaksa nanya Penyusu nan	Subkegia tan Koordina si Penyusu nan		1 dok u me n					187. 800. 000				DIY	Badan Peren ca naan	APB D	Pencap aian RIPB Periode I

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kewilayahan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												Pembangunan Daerah DIY		fokus capaian 5, 12 dan Periode II fokus capaian 12. Menurunkan indeks risiko Bencana

																			na DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
2.4	Pengelolaan Hutan	Terpenuhinya persentase pencapaian kinerja pengelolaan hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Terlaksananya penambahan luas Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	245 Ha				202.235.200					DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,9 dan Periode II fokus capaian

																				5,6,9. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			an target RPJM D DIY.	

		Terpenuhi persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Terlaksananya penambahan Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha				70.594.000					DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,9 dan Periode II fokus capaian 5,6,9. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--	---	--	--	---	-------	--	--	--	------------	--	--	--	--	-----	--	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Terpenuhi kinerja pengelolaan hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 dokumen				23.341 .20 0					DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,9 dan Periode II fokus capaian	

					Disusun (RTnRL)														n 5,6,9.
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

		Terpenuhi	Pelaksanaan		Terkendalinya	Pencegahan dan	5 Lokasi				82.363				5 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	APB D	Pencapaian
		persentase	Perlindungan Hutan		kerusakan kawasan hutan	Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan					.10				DIY	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		RIPB
		kinerja	Hutan															Periode I
		pengelolaan	Hutan Lindung dan Hutan Produksi															fokus
		hutan																capaian
																		5,9
																		dan
																		Periode II
																		fokus
																		capaian
																		5,6,9.
																		Menurunkan
																		indek
																		risiko
																		Benca
																		na DIY
																		dan
																		pencapaian

																				target RPJM D DIY.
		Terpenuhi hinya persentase	Pelaksanaan Perlindungan		Terkendalinya kebakaran n	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	5 Lokasi				12.906 .40 0					5 Lokasi DIY	Dinas Lingkungan	APB D	Pencapaian RIPB Periode I	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		capaian kinerja pengelolaan hutan	gan Hutan Lindu dan Hutan Produksi		hutan dan lahan	Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan													Hidup dan Kehutanan an DIY	fokus capaian 2,8,10 dan Periode II fokus capaian 3,6. Menurunkan indek

																			risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
2.5 Progra m Konser vansi Sumbe r Daya Alam Hayati Dan Ekosist e mnya			Pengelo laan Kawasa n Bernila i Ekosist em Penting , Daerah Penyan gga		Terlaksa nanya Penyusu nandan pengesah an RAP KEE lahan basah	Perencanaa n Pemanfaata n Ekosistem Lahan Basah	3 dokum en				74.725 .70 0					DIY	Dinas Lingk ungan Hidup dan Kehut anan DIY	APB D	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 9 dan Period e II fokus capaia

			Kawasa n Suaka Alam dan Kawasa n Pelesta rian Alam																n 6,9. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/ output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																				pencapaian target RPJM D DIY.

			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Konservasi Daerah Penyangga Ekosistema KEE Lahan Basah Baros yang berfungsi sebagai Barrier melalui Penanaman Vegetasi Pantai	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	5 Ha					108.303.800					DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,9 dan Periode II fokus capaian 5,6,9. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--	--	---	---	------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-----	--	-------	---

																			target RPJM D DIY.
2.6 Progra m Pengelo laan Hutan		Perlindu ngan Hutan Produks i dan Hutan Lindung (BKPH)	Pelaks aan Perlind ungan Hutan di Lindun g dan		Luas Hutan yang Dilakuk an Patroli Pengam anaan	1. Perlindung an Hutan Produksi dan Hutan Lindung seluas 15.581 Ha (KPH Yogyakarta) 2. Rehabilitas	1 kegiata n	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan	989. 000 - 000	1.13 7. 000	1.31 0. 000	1.50 5. 000		Wilaya h Balai KPH Yogyak arta	Bal ai KP H Yogya karta, Dinas LHK DIY	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaian 5,7 dan Period e II fokus capaian

						i Hutan Lindungdi KPH													n
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			Hutan Produksi			Yogyakarta (2. 159,70 Ha) 3.Pemeliharaan Pal Batas Kawasan (Penelusuran Ulang) 228 Km													5,6,9. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

2.7		Nilai	Pengelo		Nilai	Pengawetan	1	1	2	2		107.	555.	611.	672.		6 ha	Dinas	APB	Pencap
Progra		efektivit	la an		efektivita	Tumbuhan,	kegiata	kegi	kegi	kegi		686.	350.	400.	900.		DIY	Lingk	D	ai an
m		as	Taman		s	Satwa, serta	n	a	a	a		900	000	000	000			ungan		RIPB
Konser		pengelol	Hutan		pengelola	Habitat		tan	tan	tan								Hidup		Periode
va si		aan	Raya		an	TAHURA												dan		I fokus
Sumbe		kawasa	(TAHU		kawasan	Provinsi												Kehut		capaia
r Daya		n	RA		konserva													an an		n 2,5,9
Alam		konserv)		si													DIY		dan
Hayati		asi di	Provins																	Periode
Dan		TAHUR	i																	II
Ekosist		A																		fokus
e mnya		dan																		capaia
		Jumlah																		n
		Kawasa																		5,6,9.
		n																		Menur
		Bernilai																		unkan
		Ekosiste																		indek
		m																		risiko
		Penting,																		Benca
		Daerah																		na DIY
		Penyang																		dan
		ga																		pencap
		Kawasa																		ai an

		n Suaka Alam dan Kawasa n Pelestari an Alam yang dikelola																		target RPJM D DIY.
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

2.8	Progra m Menja min tersele ng garany a pelayan an informa si dan jasa MKKu G yang cepat, tepat, akurat, luas cakupa n dan	Terwuju dnya Layanan Prima Meteorol ogi, Klimatol ogi dan Geofisik a Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	01 Penyed ia an Inform asi Cuaca dan Iklim 02.Perl in dunga n Kerent anan Pesisir dan Sektor Kelaut an 03. Perlind un gan Ketaha nan	Informa si Iklim Terapan di pusat	Jumlah Informasi Iklim Terapan di pusat (informasi)	1 kegiata n	1 kegi a tan				189. 000. 000. 000				-	Pus at (DIY)	BMKG	APB N	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaian 2,3,5 dan Periode II fokus capaian 5,6,10. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian
-----	--	---	--	--	--	-------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	---	------------------------	------	----------	---

<p>mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan dan berkelanjutan yang menjadi rujukan masyarakat internasional</p>			<p>Pangan terhadap Perubahan Iklim</p>															<p>target RPJMD DIY.</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
2.9 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Tingkat ketersediaan energi, berdasarakan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari : 3735	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	47 ton					450.000.000					DIY	DPK P DIY	APBD RIPB Periode I fokus capaian 5,10 dan Periode II fokus capaian 4,12. Menur	

		kkal/ kap/ hari Tingkat konsumsi energi, berdasar Angka Kecuku pan Gizi (AKG) 2.100 kkal/ kap/ hari	han Daerah Provinsi dalam rangka Stabilis asi Pasoka n dan Harga Pangan														un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari : sesuai	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	5 kegiatan					250.000.000					5 kelompok DIY	DPK P DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,10 dan Periode II fokus capaian 4,12.
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	----------------	-----------	-------	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		3735 kkal/kap/hari Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan																Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

		2.100 kkal/kap/hari : 2145 kkal/kap/hari																	
		Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari : 3735 kkal/	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Sesuai Dengan Angka	Gerakan Penggerak agaman pangan	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30 kegiatan				400.000.000					30 Lokasi DIY	DPK PDIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5,10 dan Periode II fokus capaian 4,12. Menurunkan	

		kap/ hari Tingkat konsum si energi, berdasa rkan Angka Kecuku pan Gizi (AKG) 2.100	Kecuku pa n Gizi Melalui Media Provins i															indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		kkal/kap/hari : 2145																		

<p>2.10 Progra m Pening kat an Diversif ikasi Dan Ketaha na n Pangan Masyar akat</p>		<p>Tingkat Promos ketersed i ia an Pencap energi, ai an berdasa Target rkan Konsu Angka ms Kecuku Pangan pan Gizi Perkapi (AKG) ta 2.400 /Tahu kkal/ka n p/hari : Sesuai 3735 Dengan kkal/ Angka kap/har Kecuku i pan Tingkat Gizi konsum Melalui si Media energi, Provins berdasa i rkan</p>			<p>Geraka n konsu msi B2SA</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisa si Pelaksanaa n Advokasi, Edukasi dan Sosialiasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA)</p>	<p>30 kegiata n</p>				<p>400. 000. 000</p>				<p>30 Lokasi P DIY DIY</p>	<p>DPK P DIY APB Pencap D ai an RIPB Periode I fokus capaia n 7,8,11 dan Period e II fokus capaia n 2,5,7,1 0. Menur unkan indek risiko Benca na DIY dan</p>
--	--	---	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

		Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari : 2145 kkal/kap/hari																		pencapaian target RPJMD DIY.
2.11	Program Perencanaan dan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan	1 dokumen								DIY	Biro Administrasi Perencanaan	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
pembangunan		kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	Koordinasi Perencanaan		Ekonomi Makro	Ekonomi Makro												dan SDA Setda DIY		4,11 dan Periode II fokus capaian 4,5,11. Menurunkan indeks risiko Bencana

																			na DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
2.12	Program Perencanaan dan pembangunan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perencanaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 dokumen								DIY	Biro Administrasi Perencanaan dan SDA Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 4,11 dan Periode II fokus capaian 4,5,11. Menur	

		n ekonomi mikro																		un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			RPJMD DIY.	
2.13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta		Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan		Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipatan	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	977,500,000	1,000,000	1,100,000	605,000	665,500	DIY	Dinas Pertaahan dan Tata Ruang DIY	APB DAIAN RIPB Periode I fokus capaian 6 dan Periode II	

Urusan Tata Ruang			Kadipa te n	n																fokus capaian 8. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
2.14 Progra m Konser vansi Sumbe rDaya Alam	Nilai efektivit as pengelol aan kawasa n konserv	Pengelo la an Taman Hutan Raya (TAHU RA)	Nilai efektivita s pengelola an kawasan konserva si	Penguatan Kapasitas dan Pemberdaya an Masyarakat di sekitar TAHURA	1	1	1	1	1	1	17.547 .60 0	198. 000	208. 000	328. 000		DIY	Dinas Lingk ungan Hidup dan Kehut anan DIY	APB D ai an RIPB Periode I fokus capaian n 5,7 dan	Pencap	

Hayati Dan Ekosistemnya		asidi TAHUR A dan Jumlah Kawasan Bernilai Ekosistem Penting,	Provinsi			Provinsi											Period e II fokus capaian 5,6,9. Menurun
-------------------------------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola																	kan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJM D DIY.	

2.15		Persenta	Kegiata		Terlaksa	Koordinasi	1	1	1	1		4.726.	106.	5.70	6.30	7.000.	DIY	Badan	APB-	
Progra		se	n		nanya	Penyusuna	Kegiata	Ke	Ke	Ke		000	000.	0.	0.	0		Peren	D	Pencap
m		keselara	Koordi		Penyusu	n	n	gi	gi	gi			000	000	000	00		ca		ian
Koordi		sa n	na si		nan	Dokumen		ata	ata	ata								naan		RIPB
na si		antar	Perenc		dokumen	Perencana		n	n	n								Pemb		Periode
dan		dokume	na an		Perencan	an												an		Ifokus
Sinkro		n	Bidang		aa n	Pembangu												gunan		capaia
nis asi		perenca	Pereko		Pembang	nan												Daera		n 1,7
Perenc		na an	no		un an	Daerah												h DIY		dan
aan		pemban	mian		Daerah	Bidang														Period
Pemba		gu nan	dan		Bidang	Perekonom														e II
ng		Bidang	SDA		Perekono	ian														fokus
unan		Pemerin	(Sumb		mi an	(RPJPD,														capaia
Daerah		ta han	er		yang	RPJMD														n 1,5.
		(RPJMD	Daya		Dikoordi	dan RKPD)														- 2023
		,RE	Alam)		nir															:
		NSTRA,			Penyusu															Monito
		RKPD)			nan nya															ring &
					(RPJPD,															Evalua
					RPJMD															si
					dan															Renca
					RKPD)															na
																				Aksi

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

																				nan Renca na Aksi Daera h (RAD) DIY tenta ng Panga n dan Gizi - 2025 : Monito ring & Evalua si Renca na Aksi Daera h
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

																				(RAD) DIY tenta ng Panga n dan Gizi - 2026 : Monito ring & Evalua si Renca na Aksi Daera h (RAD) DIY tenta ng Panga n dan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Gizi
- 2027 :

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) DIY tentang Panga	

																				n dan Gizi
2.16	Progra m Koordi nasi Dan Sinkro nisasi Perenc anaan Pemb ng unan Daerah	Persenta se keselara sa n antar dokume n perenca na an pemban gu nan Bidang Pemerin ta han (RPJMD ,RE NSTRA,	Koordi nasi Perenc anaan Bidang Pemer nt ahan dan Pemb ng unan Manus ia		Terlaksa nanya Penyusu nan dokumen Perencan aan Pembang un an Daerah Bidang Pembangun an Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang Dikoordi nir Penyusu	1	1	1	1	1	21.614	22.0	23.5	25.7	27.00	DIY	Badan Peren ca naan Pemb an gunan Daera h DIY	APB- D Pencap ian RIPB Periode I fokus capaia n 1,7 dan Period e II fokus capaia n 1,5 - 2023 : Penyu		

		RKPD			nannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														su nan Renca na Aksi Daera h (RAD) DIY tentan g Fokus capaia n Pemba ng
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

unan
Berkel
an
jutan
(TPB/S
D
Gs)
202
3-
2028
- 2024
:
Monito
ring &
Evalua
si
Renca
na
Aksi
Daera
h
(RAD)
DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

																				Daerah (RAD) DIY
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

																				Daerah (RAD) DIY tentang Fokus capaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) - 2027 : Monitoring & Evalua
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

si
Renca
na
Aksi
Daera
h

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			(RAD)DIY tentang Fokus capaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB/S	

																				D Gs)
		Persenta se keselara sa n antar dokume n perenca na an pemban gu nan Bidang Pemerin ta han (RPJMD ,RE NSTRA,	Koordi nasi Perenc anaan Bidang Pemer nt ahan dan Pemba ng unan Manus ia		Terlaksa nanya Penyusu nan dokumen Perencan aa n Pembang un an Daerah Bidang Perekono mi an yang Dikoordi nir Penyusu	1 Kegiata	1 n	1 gi	1 gi	1 gi	1 i	199. 000.	199. 000	200. 000	200. 000	201.0 00	DIY	Badan Peren ca naan Pemb an gunan Daera h DIY	APB- D	Pencap ian RIPB Periode I fokus capaia n 1,7 dan Period e II fokus capaia n 1,5 - 2023 :

		RKPD			nannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														Penyusunan Rencana Pengulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2023-
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

																			n	Kemisk	in an	Daerah	- 2026	:	Monito	ring &	Evalua	si	Penang	g	ulanga	n	Kemisk	in an	Daerah	- 2027	:	Monito	ring &	Evalua	si
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------	-------	--------	--------	---	--------	--------	--------	----	--------	---	--------	---	--------	-------	--------	--------	---	--------	--------	--------	----

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

																				Penan gg ulanga n
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Kemisk in an Daerah	

2.17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak balita terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	- Pengan gkatan anak antar WNI dan Pengan gkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal - Pengelo laan data fakir miskin cakupa n	- Terlindu nginya anak balita terlantar dan anak dengan memper oleh calon orang tua angkat - Terlindu ngi nya fakir miskin dengan tersedian	Penangkat an anak antar WNI Penangkat an anak oleh orang tua tunggal Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	- 31 - 1 - 1.600					4.073. 036 .000					DIY	Dinas Sosial DIY	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaian 6,7 dan Periode II fokus capaian 3,5. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target
------	---	---	--	---	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	------------------	-------	---

			daerah Provinsi	ya data fakir miskin cakupan daerah provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan																	RPJM D DIY.
--	--	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					ekonomis produktif															

2.18		Peningkatan Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis dan Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis dan Kadipaten		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis dan Kadipaten	Fasilitas Pengelolaan Geosite Tangguh Bencana dalam Pengembangan Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan di DIY									DIY	Biro Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,4,7 dan Periode II fokus capaian 3,4. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target
------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-------	--

																				RPJM D DIY.
2.19 Progra m Penyele n ggaraa n Keistim e waan Yogyak ar ta Urusan		Persent ase Peningk atan Budaya Budaya Tak Benda yang dilestari ka n	Pelesta rian Cagar Budaya dan Warisa n Budaya	Terwujud nya Pelestari an Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaa n Situs Warisan Geologi DIY	1 Kegiata n	1 Ke gi ata n	1 Ke gi ata n	1 Ke gi ata n	1 Keg i ata n						DIY	Biro Penge m banga n Infrast r uktur Wilaya h dan Pembi ayaan	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 6,7 dan Period e II fokus capaia	

Kebudayaan																			Pembangunan	n 2,5. Menurun
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																	Setda DIY	Indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.		

		Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Operasionalisasi BP Geopark DIY	1 Kegiatan						DIY	Biro Peningkatan Bangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 6,7 dan Periode II fokus capaian 2,5. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target				
--	--	---	---	---	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	-----	--	-------	--

																					RPJM D DIY.
		Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda	Pelestarian Cagar Budaya dan		Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Penyusunan Rancangan Produk Hukum	1 dokumen									DIY	Biro Pengembangan Infrast	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		yang dilestarikan	Warisan Budaya		Budaya dan Warisan Budaya	Daerah Tentang Geopark													struktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	capaian 1 dan Periode II fokus capaian 1. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY

																					dan pencapaian target RPJM D DIY.
		Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Usulan Penetapan Taman Bumi (Geopark Nasional) DIY	1	1								DIY	Biro Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 1 dan Periode II fokus capaian 1.		

																		gunan Setda DIY	Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			RPJMD DIY.	
		Persentase Peningkatan Budaya dan Tak Benda yang dilestarikan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) DIY Nominatif KCAG	1									DIY	Biro Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pembi	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 1 dan Periode II	

																	ayaan Pemb ngun Setda DIY	fokus capaian 1. Menur umkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
		Persent ase Peningk atan Budaya Tak Benda yang	Pelesta rian Cagar Budaya dan Warisa n Budaya		Terwujud nya Pelestari an Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kajian Rencana Tapak Geosite- Geopark	1 dokum en									DIY	Biro Penge m banga n Infrast r uktur	APB D aian RIPB Period e I fokus capaian 1

		dilestari ka n																Wilaya h dan Pemb ayaan Pemba n gunan	dan Period e II fokus capaia n 1. Menur un
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																	Setda DIY	Indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.		

		Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelaksanaan Kegiatan Centre Of Excellence (Pusat Unggulan) Penelitian dan Pendidikan Kebumian	1 Kegiatan									DIY	Biro Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,6,9 dan Periode II fokus capaian 2,6,9. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	---	---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda	Pelestarian Cagar Budaya dan	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Review Rencana Induk (Managemen Plan) Geopark	1 dokumen									DIY	Biro Peningkatan Infrastruktur	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		yang dilestarikan	Warisan Budaya		Budaya dan Warisan Budaya													struktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	capaian 2,6,9 dan Periode II fokus capaian 2,6,9. Menurunkan indeks risiko Bencana	

																			na DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
		Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Talkshow Geoheritage dan Geopark	1 Kegiatan								DIY	Biro Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,6,9 dan Periode II fokus capaian 2,6,9.	

																		gunan Setda DIY	Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Program	Nama Kegiatan	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																		RPJMD DIY.	

2.20 Program Penanggung Jawab Bencana		Pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Penguatan Kapabilitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	8 kegiatan														8	Kawasan	BPBD	APB	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 3,6,7,8 dan Periode II fokus capaian 5,6,7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
---	--	---	--	--	--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	------	-----	--

																				aian target RPJM D DIY.		
						Pendampingan rencana pembangunan desa yang berperspektif PRB (budget 112jt), Dukungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan											DIY	YEU	YE U	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 3,6,7,8 dan Periode II

						dana ketangguha n komunitas													fokus capai an
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
						(budget 80jt) utk 10 kel/kalurahan terutama kel berisiko													5,6,7. Menurunkan indek risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

						Pengembangan inovasi PB yang inklusif	1	1							DIY	YEU	YEU		
2.21	Desa Prima	Pengurangan risiko terhadap p desa program desa mandiri budaya	1. Kajian risiko bencana 2. Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi yang taha				1	Kegiatan							10	Desa Prima	Daya Anni sa	Daya Anni sa	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 3,6,7,8 dan Periode II fokus capaian 5,6,7. Menurunkan indek

			n benc ana atau daya lenti ng cepa t																risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			RPJMD DIY.	
2.22 Siaga SAR		Kesiapsiagaan lokasi wisata	Siaga SAR khusus		Terlaksananya aktivitas siaga SAR Khusus		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan						DIY	BASARNAS	APBN	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II
Issue Strategis 3 : Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal																				

																				fokus capaian 7. Menurunkan indek risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
Isue Strategis 3 : Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal																				
3.1	Progra m Penang an an Bencan a	Persenta se Korban Bencana Alam dan Korban	Perlind ungan Sosial Korban Bencan a Alam dan		Terlaksa nanya kesiapsia gan bencana dan terlindun	Penyediaa n Tempat Penampung an Pengungsi	10 Kegiata n				367.67 1.0 00					10 Lokasi DIY	Dina s Sosi al DIY	APB D RIPB Period e I fokus capaian	Pencap aian RI Period e I fokus capaian	

		Bencana Sosial yang memperoleh dukungan	Korban Bencana Sosial	ginya korban bencana alam dan korban															n 7 dan Periode II fokus capaian 7.
--	--	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar			bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar														Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

		Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	Pelayanan Dukungan Psikososial	285 orang					191.570.000					DIY	Dinas Sosial DIY	APB DAIAN RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	---	---	---	--------------------------------	-----------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-----	------------------	--

																				target RPJM D DIY.
3.2 Progra m Penang gu		Persenta se Penyele ngg araan	Pelaya na n Inform asi		Terlaksa nanya Pelayana n	Penyusunan 1 Kajian Risiko Bencana Provins	Dokum en				132.27 3.0 00					DIY	BPBD	APB	Pencap D ai an RIPB Periode I	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Program Bencana		Penanganan Bencana	Rawan Bencana Provinsi		Informasi Rawan Bencana Provinsi														fokus capaian 5 dan Periode II fokus capaian 5,6. Menurunkan indeks risiko	

																				Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
		Persenta se Penyelen ggaraan Penangg ul an Bencana	Pelaya na n Penceg ahan dan Kesiap sia gaan terhad ap Benca na		Terlaksa nanya Pelayana n Pencegah andan Kesiapsia ga n terhadap bencana	Gladi Kesiapsiag aan Terhadap Bencana	1 Kegiatan	1 Ke gi ata n	1 Ke gi ata n	1 Ke gi ata n	1 Keg i ata n						DIY	BPBD	APB D	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 7 dan Period e II fokus capaia

																				n 7. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Kegiatan						DIY	BPBD	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian				
--	--	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	-----	------	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1 Kegiatan								DIY	BPBD	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus		

																				capaian 7.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Progra m	Nomen - klatur Program Program	Indikato r Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen - klatur Kegia- tan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang g ara n	Kontri busi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.	

		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kegiatan									DIY	BPBD	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	---	--	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Persentase Penyelesaian nggaraan	Pelayanan Penyelaman		Terlaksananya Penyelamatan	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Kegiatan									DIY	BPBD	APB D RIPB Periode I	Pencapaian RIPB Periode I	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		Penanganan Bencana	Evakuasi Korban Bencana		an dan Evakuasi Korban Bencana														fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana	

																				na DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
		Persentase Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1								DIY	BPBD	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian		

																				n 7. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

						Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	810 Orang				1.535. 356 .000					DIY	BPBD	APB	Pencap D aian RIPB Periode I fokus capaian n 5,7,10 dan Period e II fokus capaian n 3,5,7, 10. Menur umkan indek risiko Benca na DIY dan
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	------	-----	---

																			pencapaian target RPJM D DIY.
		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	280 orang											BPBD	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus

			na																	capaian
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			6,10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 prang										BPBD	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Period e II fokus capaian 6,10. Menur unkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	---

																				RPJM D DIY.
3.3 Progra m		Tersedia nya dokume n	Perenc anaan Tata		Jumla h Lapor an	Penyebaru asan Informasi	10 dokum en				250,00 0,0 00					DIY	Dinas Perta na	APB D	Pencap aian RIPB	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urban Tata Ruang		penyelenggaraan keistimewaan urban tata ruang	Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Penyebaran Informasi Rencana Tata Ruang	Rencana Tata Ruang	2	2	2	2	2	295,000,000	324,500,000		356,950,000	392,645,000		dan Tata Ruang DIY		Periode I fokus capaian 3,6 dan Periode II fokus capaian 8. Menurunkan indeks risiko

																			Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
			Kegiata n Penceg ahan Kekera san terhada p Peremp uan yang melibat ka n		Kegiatan Penyedia an Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempu an Korban Kekerasa n yang memerlu	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi	100 orang				1.465. 000 .00 0					DIY	UPTD dan P2TP A REK SO DYA H UTA MI	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Periode II fokus capaia n 3,5. Menuru

		para Pihak Lingku p Daerah Provinsi i dan Lintas Daerah	kan Koordinasi si Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																nk an indek risiko Bencan a DIY dan pencap aia
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Progra m	Nomen- klatur Progra m	Indikator Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen- klatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang g ara n	Kontri busi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			Kabupa ten /Kota		Kabupate n/Kota															n target RPJM D DIY.

3.4		persenta	Kegiata		Kegiatan	Sub	100				1.465.					DIY	UPTD	APB	Pencap
Progra		se	n		Penyedia	Kegiatan	orang				000						dan	D	ai an
m		perempu	Penceg		an	Penyediaan					.000,0						P2TP		RIPB
Perlind		an	ahan		Layanan	Layanan					0						A		Periode
un gan		korban	Kekera		Rujukan	Pengaduan											REKS		Ifokus
Peremp		kekeras	sa n		Lanjutan	Masyarakat											O		capaia
u an		an yang	terhad		bagi	bagi											DYA		n 7,8
		dilayani	ap		Perempu	Perempuan											H		dan
			Peremp		an	Korban											UTA		Period
			u an		Korban	Kekerasan											MI		e II
			yang		Kekerasa	Tingkat													fokus
			melibat		n yang	Daerah													capaia
			kan		memerlu	Provinsi dan													n 3,5.
			para		ka n	Lintas													Menur
			Pihak		Koordina	Daerah													un kan
			Lingku		si	Kabupaten/													indek
			p		Tingkat	Kota													risiko
			Daerah		Daerah														Benca
			Provins		Provinsi														na DIY
			i dan		dan														dan
			Lintas		Lintas														pencap
			Daerah		Daerah														ai an
			Kabup		Kabupat														target

			aten/ Kota		en/ Kota																RPJM D DIY.
			Kegiatan Penguatan dan Pembangunan Lemba ga Penyedia		jumlah jejaring antar lembaga yang mendapa tkan fasilitas	Sub Kegiatan Penguata n Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindun gan Perempua n	4	kegiata n			158.23 0.0 00					DIY	DP3AP 2DIY	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Period e II fokus capaian		

		Layanan Perlindungan		Kewenangan Provinsi dan															n 3,5.
--	--	-------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
			Perempuan			Lintas Daerah Kabupaten/Kota															Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.

3.5		persent	Kegiata		Jumla	Sub	37				750.00					DIY	DP3AP	APB	Pencap
Progra		ase	n		h	Kegiatan	orang				0.0						2 DIY	D	ai an
m		anak	Penyedi		peneri	Penyediaa					00,00								RIPB
Perlind		korban	a an		ma	n Layanan													Periode
un gan		kekeras	Layana		manfaa	Anakyang													I fokus
Khusus		an yang	n bagi		t	Memerluk													capaia
Anak		dilayani	Anak			an													n 7,8
			yang			Perlindun													dan
			Memerl			gan													Period
			u kan			Khusus													e II
			Perlind			Kewenang													fokus
			un gan			an													capaia
			Khusus			Provinsi													n 3,5.
			yang																Menur
			Memerl																un kan
			u kan																indek
			Koordi																risiko
			na si																Benca
			Tingkat																na DIY
			Daerah																dan
			Provins																pencap
			i																ai an
																			target

																				RPJM D DIY.
3.6 Progra m Kebijak an		Persent ase bahan rumusa n	Pelapo ran Pelaks an		Tersedia nya Dokume n Hasil	Kajian Kebijakan Kesesuaian Daya Dukung dan		1 dok u me n								DIY	Biro Penge m banga n	APB D	Pencap aian RIPB Periode I	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Administrasi Pembangunan		kebijakan yang dihasilkan	Pembangunan Daerah		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Daya Tampung Lingkungan Hidup Terhadap Kepariwisata di DIY													Infrastuktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	fokus capaian 1,9 dan Periode II fokus capaian 1,9. Menurunkan indeks risiko

																				Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
		Persent ase bahan rumusa n kebijaka n yang dihasilk an	Pelapo ran Pelaks anaan Pemba ng unan Daera h		Tersedia nya Dokume n Hasil Fasilitasi Perumus an Kebijaka n Teknis Pembang unan Daerah	Kajian Kebijakan Komitmen dan Kepedulian Masyarakat serta Dunia Usaha Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di DIY		1 dok u me n							DIY	Biro Penge m banga n Infrast r uktur Wilaya h dan Pembi ayaan Pemba	APB D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e II fokus capaia n 3,5.		

																			n gunan Setda DIY	Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

		Persentase kebijakan yang dievaluasi	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Monev Kebijakan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang di DIY									DIY	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dan Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 6 dan Periode II fokus capaian 8. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kajian Kebijakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam di DIY			1 dok u me n						DIY	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembinaan	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 1,9 dan Periode II fokus capaian		

																			Pemba n	1,9.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																		guna Setda DIY		Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.

		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kajian Kebijakan Peningkatan Indeks Kualitas Air di DIY				1 dokumen						DIY	Biro Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 1 dan Periode II fokus capaian 1. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----	---	-------	---

																				target RPJM D DIY.
		Persentase bahan rumusan	Pelaporan Pelaksanaan		Tersedianya Dokumen Hasil	Kajian Kebijakan Penambahan Ruang Terbuka				1 dok u me n						DIY	Biro Penge m banga n	APB D	Pencapaian RIPB Periode I	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		kebijakan yang dihasilkan	Pembangunan Daerah		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Hijau baik publik maupun privat di DIY													Infrastuktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	fokus capaian 1 dan Periode II fokus capaian 1. Menurunkan indeks risiko Bencana

																			na DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
		Persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kajian Kebijakan Optimalisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam kerangka pemanfaatan hutan secara berkelanjutan				1 dokumen					DIY	Biro Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pemba	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 1 dan Periode II fokus capaian	

						n												n	gunan Setda DIY	n 1. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--

			Pengua ta n Destan a	masyara kat memiliki upaya- upaya ketangg uhan	Pelatihan dan Penguatan Destana di 10 Kel/Kal DIY (Pelatihan dengan topik Penanggula ngan Bencana 112jt, PPGD & Manajemen barak 125jt, dan TTX 303jt) total 640juta	1 kegiata n	1 kegi a tan				112 jt 125 jt 303 jt Tot al 640 jt					DIY	YEU	YEU	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e II fokus capaia n 10. Menur umkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	-------------------------------	--	---	-------------------	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	-----	-----	-----	---

																			n 10.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

3.7 Penguatan komunitas dan Lembaga Kristen dalam PRB		Gereja dan komunitas sekitar gereja memiliki pemahaman menjadi Gereja dan komunitas Tangguh Bencana	Pelatihan Gereja Tangguh Bencana		Gereja dan komunitas sekitar gereja dilatih menjadi Gereja dan komunitas Tangguh Bencana	-Gereja memiliki kebijakan PB untuk internal dan eksternal Pembuatan modul Gereja Tangguh Bencana Pembuatan peta risiko bencana berbasis Gereja bekerjasama dengan UKDW -Gereja bersinergi bersama	1	1	1	kegiatan	kegiatan	kegiatan							DIY	JAKO	MK	RIS	PBI	YE	U	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target
--	--	---	----------------------------------	--	--	---	---	---	---	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	-----	------	----	-----	-----	----	---	---

					masyarakat di sekitar dalam kegiatan PRB														RPJM DIY.
3.8 Program Konservasi	Nilai efektivitas pengelolaan	Pengelolaan Taman Hutan		Nilai efektivitas pengelolaan	Pencegahan , Penanggulangan dan Pembatasan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		94.058 .50 0	276. 40 0.00 0	304. 30 0.00 0	467. 00 0.00 0		DIY	Dinas Lingkungan	APB D	Pencapaian RIPB Periode I

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Si Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya		n kawasan konservasi di TAHURA dan Jumlah Kawasan Bernilai Ekosistem	Raya (TAHURA) Provinsi		kawasan konservasi	Kerusakan Kawasan TAHURA												Hidup dan Kehutanan DIY	fokus capaian 5,8 dan Periode II fokus capaian 6,12. Menurunkan indeks risiko	

		Penting, Daerah Penyang ga Kawasa n Suaka Alam dan Kawasa n Pelestari an Alam yang dikelola																Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.9 Progra m Menja min tersele ng garany a pelayan an informa si dan jasa MKKu G yang cepat, tepat, akura t, luas cakup an dan		Terwuju dn ya Layanan Prima Meteorol ogi, Klimatol ogi dan Geofisik a Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	01 Penyed ia an Inform asi Cuaca dan Iklim 02.Perl in dunga n Kerent anan Pesisir dan Sektor Kelaut an 03. Perlind un gan	Prediksi dan peringata n dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacit y II,	Jumlah stasiun yang menyediaka n layanan informasi cuaca digital skala desa/kelur ahan dengan scalling up wheath er capacity II (stasiun)	55 kegiata n								55 lokasi DIY	BMKG	APB N	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 6 dan Periode II fokus capaia n 3 dan 5. Menur unkan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	---	---	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	------	----------	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan dan berkelanjutan yang			Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim																an target RPJMD DIY.	

menjad i rujuka n masyar akat interna si onal																			
					Informas i meteorol ogi maritim melalui Strength ening of Marine Meteorolo gy	Jumlah pelabuhan yang memperole h informasi meteorologi maritim (pelabuhan)	20 kegiata n									100 pelabu han (DIY)	BMKG	APB N	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 6 dan Periode II fokus capaia n 3

																				dan 5. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Informasi peringatan dini windshear	Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear (bandara)	2 kegiatan								14 bandara (DIY)	BMKG	APBN	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 6 dan Periode II fokus capaian 3 dan 5. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------	------	---

																				target RPJM D DIY.
					Informa si Iklim Terapan di pusat	Jumlah Informasi Iklim Terapan di pusat (informasi)	6 kegiata n								Pus at (DIY)	BMKG	APB N	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 6 dan Periode II fokus capaia		

																				n 3 dan 5.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

			Pengu atan sistem mitigas i multi ancam an bencan a terpad u		Informasi Gempab umi dan Tsunami dengan pemas an seismogr af	Jumlah penambah an peralat an seismograf untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami (unit)	50 kegiata n									34 propin si (DIY)	BMKG	APB N	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 2,6,7 dan Periode II fokus capaia n 2 dan 5. Menur umkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian
--	--	--	--	--	--	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	------	----------	--

																				target RPJM D DIY.
					Informasi Gempa Bumi dan	Jumlah Sistem Informasi Gempabumi dan	34 kegiatan								34 propinsi (DIY)	BMKG	APBN	Pencapaian RIPB Periode I		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
					Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	peringatan Dini Tsunami yang berkualitas (sistem)															fokus capaian 2,6,7 dan Periode II fokus capaian 2 dan 5. Menurunkan indeks risiko

																				Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
					Sekolah Lapang Geofisika untuk pemaha man masyara kat terhadap informas i gempabu mi dan	Jumlah peserta yang meningkat pemahama n terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami melalui	3500 orang								34 Provin si (DIY)	BMKG	APB N	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 2,7,8 dan Periode II fokus capaia n 2		

					Informasi Kerentanan Seismik di Kota Besar	Jumlah kota besar yang dilakukan studi informasi kerentanan seismik (kota)	2 kegiatan								13 kota (DIY)	BMKG	APBN	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2 dan 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencap
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	--

																			aian target RPJM D DIY.
					Operasio nal Aloptam a MKG yang Prima	Persentase alat operasional utama MKG yang laik operasi (persen)	90 kegiata n									34 provin si (DIY)	BMKG	APB N	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 2,3 dan Periode II fokus capaia

																				n 2 dan 3.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kategori		
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
																						Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.

					Jaringan komunikasi yang handal	Peningkatan persentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi (persen)	90										34	Provinsi (DIY)	BMKG	APBN	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,3 dan Periode II fokus capaian 2 dan 3. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------------	------	------	---

																				target RPJM D DIY.
			Perlindungan Kerentan	Peningkatan pemahaman masyarakat	Jumlah nelayan yang meningkat	3000 orang									34 Propinsi (DIY)	BMKG	APBN	Pencapaian RIPB Periode I		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			an Pesisir dan Sektor Kelautan		terhadap Informasi Meteorologi Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)	pemahamannya terhadap informasi cuaca maritim dan peringatan dini cuaca melalui sekolah lapang nelayan/SLN (orang)													fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2 dan 10. Menurunkan indek	

																				risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
			Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Iklim Terapan (Sekolah Lapang Iklim)	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkatkan Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	1650 orang								281 lokasi (DIY)	BMKG	APBN	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2		

																				dan 10. Menur umkan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3.10 Progra m SAR Goes To School	Terwuju dnya Pemasy ara katan SAR pada anak usia TK hingga SMA	Sosiali sasi tentan g SAR dan Pelatih an SAR tingk at dasar		Peningka tan pemaha man masyara kat terhadap SAR sejak usia dini	Jumlah anak usia sekolah yang meningkat pemahaman nya tentang SAR	1 kegiata n												34	Provin si (DIY)	Basar na s	APB	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 2,7,8 dan Periode II fokus capaia n 2 dan 10. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap
---	--	--	--	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------------------	---------------	-----	---

																			aian target RPJMD DIY.
3.11 Peningkatan kompetensi SAR bagi potensi SAR	Meningkatnya kompetensi SAR bagi potensi SAR	1. Pelatihan potensi SAR 2. SAR Community 3. Latihan SAR Daerah	1. Jumlah peserta pelatihan 2. Jumlah peserta komunitas	10 orang	25 orang	10 orang									DIY	Basar nas	APB N	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian	

			ah		3. Meng uji SOP dan														n 2 dan 10.
--	--	--	----	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Progra m	Nomen - klatur Progra m	Indikato r Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen - klatur Kegia- tan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang g ara n	Kontri busi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					kemamp uan													Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.		

3.12 Penangan- gu Bencan- a	Tersedia Penceg- nya unit ah an layanan dan kebenca Kesiap na an, sia krisis gaan kesehat- an dan krisis kemanu- sia an lainnya serta satuan spesialis- asi yang profesio- nal di PMI Pusat/P rov /Kab/ Kota			Jumlah PMI Kab/Kot a yang memiliki layanan prioritas tanggap darurat dan krisis kesehata- n	Penyusu- nan Rencana Kontinje- nsi	1 dokum- en	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					DIY	PMI	PMI	Pencap- aian RIPB Periode I fokus capaia- n 5,7 dan Periode II fokus capaia- n 5 dan 7. Menur- unkan indek- siko Benca- na DIY dan pencap- aian
--------------------------------------	--	--	--	---	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---

																				target RPJM D DIY.
		Tersedia nya unit layanan	Penceg ahan dan		Jumlah PMI Kab/Kot a yang	Membangu n jejaring dengan Badan/lem baga	1 kegiata n	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan						DIY	PMI	PMI	Pencap aian RIPB Periode I

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		kebenancanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya serta satuan spesialisasi yang profesio	Kesiapsiagaan		memiliki layanan prioritas tanggap darurat dan krisis kesehatan	terkait rencana kontijensi													fokus capaian 5,7 dan Periode II fokus capaian 5 dan 7. Menurunkan indeks risiko	

		nal di PMI Pusat/P rov /Kab/ Kota																	Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.	
		Tersedia nya unit layanan kebenca na an, krisis kesehat an dan krisis kemanu sia an lainnya serta	Penceg ahan dan Kesiap sia gaan		Jumlah PMI Kab/Kot a yang memiliki layanan prioritas tanggap darurat dan krisis kesehata n	Melaksanak an simulasi operasi bencana dengan skenario 6 jam aksi per kesempatan pertama	1	1	1	1	1						DIY	PMI	PMI	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 5,7 dan Periode II fokus capaia n 5

		satuan spesialisasi yang profesional di PMI Pusat/Prov /Kab/ Kota																			dan 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			an target RPJM D DIY.	

		Kapasitas dan kualitas pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan pencegahan krisis kesehatan yang berbasis masyarakat meningkat	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	PMI Kab/Kota memiliki kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat	Mengupayakan pelatihan-pelatihan kepada relawan PMI untuk kegiatan berbasis masyarakat	1	1	1	1	1						DIY	PMI	PMI	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2 dan 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencap
--	--	--	------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--

																				aian target RPJMD DIY.
		Kapasitas dan kualitas pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB)	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	PMI Kab/Kota memiliki kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan	Mengupayakan pelatihan-pelatihan tanggap bencana /krisis kesehatan kepada masyarakat	1 kegiatan						DIY	PMI	PMI	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian					

		dan			han	binaan PMI (SIBAT,d ll)													n 2 dan 10.
--	--	-----	--	--	-----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		pencegahan krisis kesehatan yang berbasis masyarakat meningkat			krisis kesehatan berbasis masyarakat														Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

		Kapasitas dan kualitas pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan pencegahan krisis kesehatan yang berbasis masyarakat meningkat	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	PMI Kab/Kota memiliki kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat	Menyelenggarakan kegiatan sekolah/kampus siaga bencana	1 kegiatan						DIY	PMI	PMI	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2 dan 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencap				
--	--	--	------------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--

																				aian target RPJM D DIY.
		Kapasitas dan kualitas	Pencegahan dan		PMI Kab/Kota memiliki	Menyelenggarakan pendidikan/pelaksanaan	1 kegiatan					DIY	PMI	PMI	Pencapaian RIPB Periode I					

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan pencegahan krisis kesehatan	Kesiapsiagaan		kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat	atihan, simulasi bencana di sekolah/kampus dan lingkungan sekitarnya														fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2 dan 10. Menurunkan indeks

		an yang berbasis masyarakat meningkat			kat													risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	
		Kapasitas dan kualitas pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Terbentuknya kelompok masyarakat terlatih sebagai mitra strategis untuk upaya pengura	Mengupayakan membentukkan satuan siaga bencana (SIBAT)/krisis kesehatan di tingkat masyarakat	1	1	1	1	1					DIY	PMI	PMI	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		tingkat																target RPJM D DIY.		

		Pendidikan karakter kepada PMR Mula, Madya dan Wira terlaksana sesuai pedoman manajemen pembinaan PMR	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya unit-unit PMR di sekolah dasar/mene ngah dengan guru pembina PMR yang kompete n di PMI Kab/Kota	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk Guru dan PMR	1 kegiatan						DIY	PMI	PMI	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode II fokus capaian 2 dan 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencap				
--	--	---	------------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--

																					ai an target RPJM D DIY.
			Pelatih an Inti Keman usiaan (EHP)		Peningka tan kapasita s Inti Kemanus iaan (EHP)	Pekerja kemanusia an memiliki dasar Inti Kemanusia an (EHP)	1 kegiata n										Nasion al (DIY)	RedR Indone sia	Red R Indo nesia	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Periode II fokus capaia	

																				n 2 dan 10.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																				Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.

			Pelatih an Safety Securit y (HEAT)		Peningka tan Kapasita s Safety Security (HEAT)	Pekerja kemanusiaa n memiliki Kapasitas Safety Security (HEAT)	1 kegiata n										Nasion al (DIY)	RedR Indone sia	Red R Indo nesia	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Periode II fokus capaia n 2 dan 10. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap
--	--	--	---	--	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-----------------------	---------------------------	---

																					aian target RPJM D DIY.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			Pelatihan analisis banjir dan tanah longsor		Adanya sistem monitoring dan evaluasi banjir dan tanah longsor (peserta dari BPDAS seluruh Indonesia)		1									DIY	PSB AUG M	PSB AUG M	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus capaian 2 dan	

				a)															10. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
3.13 Satuan Pendid kan Aman Bencan a		meningk at nya pemaha man penangg ulangan bencana pada anak sekolah	Pelatih an manaje men bencan a bagi guru SD	Guru SD memiliki kemamp uan mengem bangkan SPAB (Satuan Pendidik an Aman		1 kegiata n	2 kegi a tan									DIY	PSB A UG M denga n Komu nit as Muda Tahan	PSB A UG M	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e II

					Bencana)													Bencana dan Lingkungan	fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

			Pembe nt ukan Sekret ariat Bersa ma SPAB tingkat Kabup ate n		terbentu knya Sekretari at bersama di 4 kabupate n dan 1 Kota										5 Lokasi DIY	Kward a Pramu k a, Kypa, Lingka r dan Sekret ariat Bersa ma SPAB DIY	Kwa rda ai an	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e II fokus capaia n 10. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---------------------	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			anak usia sekolah		siswa yang tangguh bencana														II fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target	

																			RPJM D DIY.
			Pramu ka Peduli	Tercapai nya kulaitas SDM yang kompete n dari unsur relawan Pramuka peduli		100 orang									4 kabup aten dan 1 kota (DIY)	Kwar da dan BPBD	Kwa rda	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e II fokus capaia n 10. Menur umkan indek	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			ABDIMAS (bimbingan teknis Penerapan satuan Pendidikan Aman bencana di Gusde		banyaknya gusdep yang memahami pendidikan aman bencana		25 orang								DIY	Kwardan BPBD	Kwardan	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus capaian 10. Menur		

			p)																	un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
3.14 Digitali sa si UMKM							1 kegiata n								DIY	BPD	BP D	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 4 dan Period e II fokus		

																				capaian 4. Menurunkan indeks risiko
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																		Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.		

3.15			Talkshow, Pelatihan				1 kegiatan						DIY	BPD	BP D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target				
------	--	--	---------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	-----	-----	------	---

																				RPJM D DIY.	
3.16			Penda mp ingan dan Pember d ayaan				1	1	1	1	1							Gunun g Kidul, Slema n, Kulon Progo (Dua Desa dan	PRY Yogya	PRY Yogya	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																Dua Puskesmas setiap Kabupaten)Panti ODGJ di Kalasan			II fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target	

					seluruh bahaya yang ada di daerah sesuai dengan standar														un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					yang ditetapkan													RPJMD DIY.		
		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1	1	1	1	1						DIY	BPBD	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus

																			capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
			Pengembangan inovasi app informasi risiko (app Difaga	tersedia inovasi risiko (app Difagana) yang aksesibel		1 kegiatan	1 kegiatan								DIY	YEU , Difagana	YEU	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2,7,8 dan Periode	

			na) dan musya warah																	II fokus capaia n 2,10. Menur un
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Progra m	Nomen - klatur Progra m	Indikato r Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen - klatur Kegia- tan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang g ara n	Kontri busi	
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
			digital (app FPRB GK) yang aksesi bel																		kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.

4.2			Pengua ta n Subkla ster LDR DIY	adanya mekanis me dan pertemu an rutin Subklas ter		1 kegiata n	1 kegi a tan									DIY	YEU	YE U	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 7 dan Period e II fokus capaia n 7. Menur unkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian
-----	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	---------	--

																				target RPJM D DIY.
		Persentase Penyelenggaraan Penanggungul	Penataan Sistem Dasar Penanggu		Terlaksananya Penataan Sistem Dasar	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1							DIY	BPBD	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		angan Bencana	langan Bencana		Penanggulangan Bencana /Penguatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana													capaian 1 dan Periode II fokus capaian 1. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY		

																				dan pencapaian target RPJMD DIY.
		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Terlaksananya Pelayanan Risiko Bencana Informasi Rawan Bencana Provinsi/Tersedianya Peta Kapasitas dan kajiannya	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						DIY	BPBD	APBD	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 5 dan Periode II fokus capaian 8.	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			RPJMD DIY.	
		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi/ Tersedia	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						DIY	BPBD	APB DAIAN RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II	

			na		Dokumen Rencana Kontijensi untuk seluruh bahaya yang ada di daerah															fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
4.3	Progr	Nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokum	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						DIY	BPBD	APBD	Pencapaian	
	m Penunjang Urusan Pemer	PKKI Program Penunjang Urusan Pemer	ta	si																Period e I fokus capaian 1

nt ahan Daerah Provin si	Daerah	Kinerja Perang ka t Daerah	Kinerja Perangka t Daerah/ Terintegr asi																	dan Period e II fokus capaia n 1. Menur un

Progra m	Nomen - klatur Progra m	Indikato r Program (Hasil/ Outcom e)	Kegiata n	Nomen - klatur Kegia- tan	Indikator Kegiatan (keluara n/ output)	Sub- Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaks ana	Su m ber Ang g ara n	Kontri busi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					nya kebijaka n penangg ula ngan bencana dalam berbagai dokume n perenca naan														kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.	

		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1 kegiatan						DIY	BPBD	APB	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target				
--	--	---	--	--	---	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	-----	------	-----	---

																				RPJM D DIY.
4.4 BMKGP ro gram		Persentase pertama aman	Pengendalian dan Penangan gu		Dokumen data, informasi	Pengendalian OPT Tanaman Pangan,	67 dokumen					100.00 0.0 00					DIY	DPK P DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		dari serangan OPT dan DPI : 95 %	langan Bencana Pertanian		peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan,	Hortikultura, dan Perkebunan														fokus capaian 2,11 dan Periode II fokus capaian 4. Menurunkan indeks risiko Bencana

					hortikultura, dan perkebunan														na DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.
4.5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor al	Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Stasi Sektor al di Lingkungan Daerah Provi	Penyelenggaraan Stasi Sektor al di Lingkungan Daerah Provi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Pengolahan, Statistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan, Statistik	50%-80%								DIY	BPPSD - Bappeda DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 6 dan Periode II fokus capaian	

			si	si	si Statistik Sektoral															n 5. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap ai
--	--	--	----	----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.6	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan permakanaan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi (Bufferstock)	Penyediaan Permukiman	1.735 unit					414.66					DIY	Dinas Sosial DIY	APB DAIAN RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
-----	----------------------------	---	---	---	-----------------------	------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	-----	------------------	--

																				target RPJM D DIY.
		Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memper oleh	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia	Penyediaan Sandang	1.735 unit				33.600 .00 0					DIY	Dinas Sosial DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus	

		dukung an			pada masa															capaia n 7.
--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
		psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar			tanggap darurat dan pasca bencana kewenangan Provinsi														Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target RPJMD DIY.	

4.7 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak bermasalah sosial dan PPKS lainnya yang	- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, terlantar dalam pantian Rehabilitasi sosial anak terlantar dalam pantian	- Terpenuhi hanya kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar melalui BRTPD - Terpenuhi hanya kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas	- Penyediaan Permukiman - Penyediaan Sandang - Penyediaan Asrama yang mudah diakses - Penyediaan alat bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Pantian - Pemberian	21.41 %					30.487 .97 6.300					DIY	Dinas Sosial DIY	APB D	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian
--	---	--	---	---	---------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	------------------	-------	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

		berfun gsi kembal i	usia di dala m pant i - Rehabi lit asi sosial Geland ang dan Penge mis di dalam panti - Rehabil it asi sosial bagi penyan		dasar bagi penyand ang disabilita s terlantar melalui lembaga kesejaht era an sosial - Terpenu hin ya kebutuh an dasar bagi lanjut usia terlantar melalui BPSTW	layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberi an Pelayana n Penelus ran Keluarga - Pember ian Layanan Reunifik asi Keluarg a - Akses Layanan Pengasuhan Kepada													
--	--	------------------------------	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			dang masala h kesejah te raan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AI DS dan NAPZA di dala m pant i	- Terpenu hinya kebutuh an dasar bagi gelanda ng dan pengemi s melalui panti sosial BRSBKL - Terpenu hinya kebutuh an dasar bagi penyand ang	Keluarga Pengganti - Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pembinaan Pelaksanaa n Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di dalam panti - Pemulasara n - Pemulanga n ke daerah asal - Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pembinaan Pelaksanaa													
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						n Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah														
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam S panti dan NAPZA di dalam panti BPRSW -</p> <p>Terpenuhi hanya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan</p>															
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>era an sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti BPRSR - Terpenu hinya kebutuh an dasar bagi penyand ang masalah kesejaht era an sosial</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam lembaga kesejahteraan sosial															

4.8 Progra m Penang gu langan Bencan a		Persenta se Penyelen ggaraan Penangg ul angan Bencana	Pelaya na n Penceg ahan dan Kesiap sia gaan Terhad ap Benca na		Terlaksa nanya Pelayana n Pencegah an dan Kesiapsia ga an terhadap bencana	Pengendal ian Operasi dan Penyediaa n Sarana Prasarana Kesiapsiag aan Terhadap Bencana	1	1	1	1	1	kegiata n	kegi	kegi	kegi	kegi	kegi			DIY	BPBD	APB D ai an RIPB Period e I fokus capaia n 7 dan Period e II fokus capaia n 7. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian
---	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--------------	------	------	------	------	------	--	--	-----	------	--

																				target RPJM D DIY.
			Sosiali sasi ttg penang gu langan bencan a				1 kegiata n	1 kegi a tan								DIY	YEU	YE U	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			dan peringatan dini komunitas >> sister village, EWS Banjir																7 dan Periode II fokus capaian 7. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencap	

																			aian target RPJM D DIY.
			Sosialisasi aplikasi RADIUS		Tim Siaga Desa dan kelompok disabilitas menggunakan aplikasi RADIUS untuk kesiapsiagaan	Sosialisasi Aplikasi RADIUS	1 kegiatan	1 kegiatan							DIY	Lingkaran YEUKAR	YEUP dan Lingkar	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7 dan Periode II fokus capaian 7. Menur	

					Gunung Merapi															unkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Pengua tan Pemer ntah dan Non Pemer ntah dalam Strateg i Pemuli han Pasca Bencan a, Pengka jian Kebutu han Pasca Bencan a dan	Terlaksa nanya Pelatihan Atau Sharing Pengetah ua n terkait strategi Pemuliha n Pasca Bencana (termasu k Jitu pasna dan R3P)	Sharring pengetahua n Strategi Pemulihan Pasca Bencana	1 kegiata n	1 kegi a tan								DIY	Maho ni Cakra Sauja na	Mah oni Cak ra Sauj ana	Pencap aian RIPB Periode fokus capaia n 7,8 dan Period e II fokus capaia n 10. Menur unkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target
--	--	--	---	---	---	-------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------------------------------------	--	---

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			II fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
4.9 Program Peningkatan Kapasitas Mitra YSI dan FPRB DIY tentang Rapid Assessment dan Digital			Peningkatan Kapasitas Mitra YSI dan FPRB DIY tentang Rapid Assessment dan Digital				1 kegiatan	1 kegiatan								DIY	Yayasan SHEEP Indonesia	Yayasan SHEEP Indonesia	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 esia dan Periode II fokus capaian 10. Menur	

			Data Collecti on																un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
			Pelatih an simula si bencan a (kebak aran)				1 kegiata n	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan					Kanto r Pusat BPD DIY	BPD	BP D	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e II fokus capaia

			Penyed ia an jalur evakua si dan titik kump ul di kantor pusat				1 kegiata n								Kanto r Pusat BPD DIY	BPD	BP D	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 7 dan Period e II fokus capaia n 7. Menur umkan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian
--	--	--	---	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	-----	---------	--

																				target RPJM D DIY.
			Penda mp ingan pengem b angan desa/k alu rahan		Terlaksa nak nnya kegiatan pendamp ingan pengemb an gan	Pelatihan, penyiapan kesiapsiag aan, evaluasi	1 kegiata n	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan						DIY	Lingka r	Ling kar	Pencap aian RIPB Periode I fokus capaia n 7,8 dan Period e

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			tangg uh benca na		desa/kal ura han tangguh bencana														II fokus capai an 10. Menur un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
			BIMTEK tentang manajemen risiko dalam bisnis dan penanggulangan bencana		penyusunan R3 yang mempertim bangkan risiko bencana		3	3	3	3	3	Rp5.000,00						APINDO	API N DO	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 7,8 dan Periode II fokus capaian 10. Menur

			a																un kan indek risiko Benca na DIY dan pencap aian target RPJM D DIY.
4.10 Kerjasa ma peneliti andan pening katan kapasit as		Bertamb ahnya Literasi terkait kebenca naan	Riset penang gu langan bencan a		minimal 1 jurnal mengen ai penangg ulangan bencana yang ada DIY		1 kegiata n	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan	1 kegi a tan					DIY	PSB A UG M	PSB A UG M	Pencap aian RIPB Period e I fokus capaia n 2 dan Period e II fokus


																					capaian 2. Menurunkan indeks risiko
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.11			Kajian dan penulisan				1 dokumen									DIY	PSB A UG M	PSB A UG M	Pencapaian RIPB Periode I fokus capaian 2 dan Periode II fokus capaian 2. Menurunkan indek risiko Bencana DIY dan pencapaian
------	--	--	----------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------------------	---------------------	---

																			target RPJM D DIY.	
4.12			Koordinasi Forum PRB DIY		Terlaksananya koordinasi FPRB DIY dengan FPRB kab/kota	Sharing Pengetahuan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan						DIY	Forum PRB DIY	Forum PRB DIY	Pencapaian RIPB Periode B DIY fokus capaian 7,8 dan Periode

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)					Prakiraan Pagu (tiap tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																			II fokus capaian 10. Menurunkan indeks risiko Bencana DIY dan pencapaian target	

Lampiran B : Peta Lokasi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara